

AGC 21/2
adifum/09

**KONSEP PERKAWINAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM
MASYARAKAT ADAT DAYAK
(Studi Kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan
Tengah, Palangka Raya)**



Oleh:
Adiya Rachmat Pratama
NIM : 17421148

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**KONSEP PERKAWINAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM
MASYARAKAT ADAT DAYAK PERPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan
Tengah, Palangka Raya)**



Oleh:

Adiya Rachmat Pratama
NIM. 17421148

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Konsep Perkawinan dan Pembentukan Keluarga Sakina dalam Masyarakat Adat Dayak menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah)
Disusun oleh : ADIYA RACHMAT PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 17421148

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. 

Yogyakarta, 4 Maret 2024



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : Adiya Rachmat Pratama
Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 22 September 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 17421148
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : KONSEP PERKAWINAN DAN
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT ADAT
DAYAK (STUDI KASUS DI KELURAHAN PANARUNG, KECAMATAN
PAHANDUT, KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2024



Adiya Rachmat Pratama

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Nomor: 186/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023

Skripsi berjudul : Konsep Perkawinan Dan Pembentukan Keluarga Sakinah
Dalam Masyarakat Adat Dayak (Studi Kasus Di Kelurahan
Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah
Palangka Raya)

Ditulis oleh : Adiya Rachmat Pratama

N I M : 17421148

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program
Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Ketua Program Studi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Konsep Perkawinan Dan Pembentukan Keluarga Sakinah
Dalam Masyarakat Adat Dayak (Studi Kasus Di Kelurahan
Pantarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah
Palangka Raya)

Ditulis oleh : Adiya Rachmat Pratama

NIM : 17421148

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Progra, studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Yogyakarta,

Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, M.A

MOTTO

“Ada pepatah mengatakan “sedia payung sebelum hujan” dan itu lah yang saya lakukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan mengetahui terlebih dahulu tentang keluarga sakinah yang sebenarnya menurut Agama”

“Perbanyak relasi, perbanyak pengalaman di dunia pekerjaan, kelak suatu saat nanti pekerjaan yang datang ke kita bukan kita yang mencari pekerjaan”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda **H. Husmanto** dan Ibunda **Hj. Mardiaty** yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga kepada anak laki-laki pertama ini, tak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Bunda bangga, karna saya sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Terima kasih selalu membuat saya termotivasi, mendoakan, menasehati serta meridhoi saya untuk melakukan hal yang lebih baik.

Teman-teman seperantauan yang senantiasa mendukung dan menemani perjuangan semasa kuliah serta mengajarkan banyak arti kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa yang dilalui selama ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.

Dan terakhir saya ucapkan kepada diri ini yaitu Adiya Rachmat Pratama yang masih terus bersedia untuk berjuang sejauh ini walaupun banyak sekali hambatan-hambatan yang telah dilalui. Yang juga selalu memotivasi diri ini terus menerus hingga mampu menyelesaikan ini walaupun ini terbilang terlambat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah
al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP PERKAWINAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK (Studi kasus di kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah, Palangka Raya)

**Adiya Rachmat Pratama
17421148**

Perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam kehidupan demi keseimbangan alam semesta. Negara Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku Adat yang hal tersebut tidak dapat di hindarkan bagi masyarakat yang lahir dalam tanah Adat, begitu juga ketika melangsungkan perkawinan, sebagian besar masyarakat di Indonesia melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan Adat setempat. Salah satu contoh perkawinan adat yang ada di Indonesia adalah Perkawinan Adat Dayak Ngaju yang hal itu menjadi kewajiban bagi masyarakat Adat tanpa mengenal apapun Agama nya. Tetapi fakta di lapangan terdapat banyaknya prosesi pernikahan Adat Dayak Ngaju yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimana Masyarakat Muslim Dayak Ngaju ketika ingin melakukan Perkawinan secara Adat dan bagaimana pembentukan keluarga Sakinah dalam masyarakat Adat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang sifatnya kualitatif dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara sebagai data primer dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini terdapat fakta jika masyarakat Muslim yang ingin melakukan perkawinan Adat tetap melakukan proses-proses upacara sesuai dengan aturan Adat Dayak Ngaju, hanya saja dalam melakukan proses-proses upacara Adat tersebut masyarakat Muslim memodifikasi setiap prosesi upacara adat yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam dan setiap proses tersebut dipercayai sebagai pembentukan keluarga yang harmonis. Dengan adanya modifikasi yang dilakukan, masyarakat Muslim Dayak Ngaju tetap dianggap telah melakukan prosesi upacara perkawinan secara Adat Dayak Ngaju.

Kata Kunci: *Perkawinan, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Suku Dayak Ngaju.*

ABSTRACT

MARRIAGE CONCEPT AND THE FORMATION OF SAKINAH FAMILY IN DAYAK TRADITIONAL COMMUNITY (Case study in Panarung Sub-District, Pahandut District, Central Kalimantan, Palangka Raya)

**Adiya Rachmat Pratama
17421148**

Marriage is something highly suggested in life for achieving the balance in universe. Indonesia is a country that has many indigenous tribes, which are unavoidable for people who were born in indigenous lands, including in getting married in which the marriage will be held based upon local customary rules. One example of traditional marriage in Indonesia is the Traditional Marriage of Dayak Ngaju, which is an obligation for Indigenous people regardless of their religion. However, in practice, there are many wedding processions of Dayak Ngaju not in accordance with Islamic laws. This research aims to observe how the Muslim Dayak of Ngaju Community works when they want to hold a traditional marriage and how the harmonious family (Sakinah) is formed in this traditional community. This is a field research which is qualitative in nature by taking case studies in Panarung Village, Pahandut District, Palangka Raya, Central Kalimantan. The data obtained used the interview method as primary data with several sources. The results of this research showed that Muslim communities who want to carry out traditional marriages still carry out the ceremony processes based upon the Dayak Ngaju Traditional rules, but in carrying out the traditional ceremony processes the Muslim community then modifies every traditional ceremony procession not in accordance with the rules of the sharia. Each of these processes is believed to be the formation of a harmonious family (Sakinah). With the modifications made, the Dayak Ngaju Muslim community is still considered to have carried out the traditional Dayak Ngaju marriage ceremony procession.

Keywords: Marriage, Islamic Law, Sakinah Family, Ngaju Dayak Tribe

February 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ إِلّ الرّحمن الرّحيم
إنّ ال حمدَ إلّ ن حمدهُ ونستعجى نهُ ونستغفرهُ، ون عودُ بلله من شرورِ أن فسبنا ومن سبى نأت
أعمالنا، من ي هدبه الله فل مضللّ له، ومن يضلّل فل هادي له، والصلاة والسلم على أشرف
النبياء وال مرسلّي ، نبي نأ وح بيّننا مُ حمدُ أرسلهُ الله رح مة للعالمي ، وعلى أزواجه الطاهرات
أمهات ال مؤمني ، وعلى إليه الطي بي وأصح إليه الغ ر ال ميامي ، ومن تبعهُم بحسان إلّ ي وم
ال دين ، أمّ اب عد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabil ‘alamin, berkat rahmat Allah SWT, serta usaha yang dilakukan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “KONSEP PERKAWINAN DAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah, Palangka Raya)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	21
1. Keluarga	21
2. Keluarga Sakinah	23
3. Suku Adat Dayak.....	25
BAB III.....	28
METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Teknik Penentuan Informan.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Wawancara	29
2. Dokumentasi	30
F. Teknik Analisis Data.....	30
1. Reduksi Data.....	30
2. Penyajian Data.....	31
3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi.....	31
BAB VI.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Profil Kecamatan Pahandut	35
2. Tentang Kecamatan di Palangka Raya	35
3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Pahandut	36
B. Profil Kelurahan Panarung.....	37
C. Gambaran Suku Dayak Secara Umum.....	39
D. Suku Adat Dayak Ngaju dan Penyebarannya.....	41
E. Tentang Keluarga Sakinah	43
F. Alasan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Enggan Mengikuti Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju	48
G. Sosial Budaya Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju	49
H. Tata Cara Upacara Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju.....	50
I. Konsep Pernikahan Sakinah dan Mawaddah perspektif Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju	61
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	i
Lampiran I:.....	i
Lampiran II:	ii
CURICULUM VITAE MAHASISWA	v

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk melanjutkan tatanan kehidupan dalam keberlangsungannya hidup. Demi keberlanjutannya keberlangsungan hidup, setiap manusia di haruskan untuk melakukan ikatan batin antara pria dan wanita yang saling memiliki rasa untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan lainnya hanyalah pelengkap, yakni; tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah. Keluarga *sakinah* merupakan dambaan bagi setiap keluarga baik itu yang akan membangun keluarga atau yang tengah membangun rumah tangga. *Sakinah* sendiri artinya ketenangan. Yang berarti jika dikaitkan dengan keluarga berarti keluarga yang tenang, nyaman, tenteram dan damai.¹ Ikatan perkawinan bukan hanya sekedar untuk pemenuhan yang bersifat material dan biologis seseorang. Memenuhi kebutuhan material-material dalam keseharian

¹ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, mawaddah, rahmah dalam Al-qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur'an dan tafsirnya)", *Jurnal Mazahib*, no. 1 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf>

seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan berkah dari Allah Ta'ala. Dengan demikian kebutuhan batin akan mengikuti ketika kebutuhan material dalam keluarga telah terpenuhi termasuk cinta dan kasih sayang.

Dalam merumuskan sebuah keluarga yang harmonis, tentu saja setiap manusia atau individu, masyarakat, golongan, agama, dan suku adat mempunyai pandangan dan penilaiannya tersendiri sesuai dengan keadaan sosial agama dan budayanya dalam merumuskan bagaimana mencapai keluarga yang harmonis, tenang, dan damai. Hal-hal tersebut salah satunya tercermin dalam tradisi yang ada di dalam perkawinan adat.²

Jika kita dilihat dari segi undang-undang yang berlaku saat ini. Telah dijelaskan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, pada bagian bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut keluarga jika di kaitkan dengan keturunan, pemberian nafkah, dan pendidikan jika memiliki anak yang hal itu menjadi kewajiban untuk kedua orang tuanya.³

² S Hidayat, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Bagalan,” *Jurnal Al-Ahwal*, no. 1 (2014): 85-86, file:///C:/Users/user1/Downloads/1076-2085-1-PB.pdf.

³ Oktarina, “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan Perkawinan dan juga menerangkan konsep Perkawinan tentang cinta dan kasih sayang dengan pasangannya, agar mereka hidup dengan keadaan damai. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar- Rum ayat ke-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum {21}).⁴

Nusantara Indonesia terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang di inti dalam semboyan tersebut menjelaskan bagaimana luas nya negara Indonesia ini, yang di dalam nya terdapat puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat. Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwasanya negara ini banyak sekali memiliki masyarakat yang berbeda-beda dalam hal adat, suku, dan budaya, yang hal itu tidak terlepas dari keyakinan atau kepercayaan mereka terhadap peraturan yang berlaku dimana mereka berdiri. Keseluruhan peraturan atau adat istiadat atau budaya yang berlaku dan berbeda-beda di setiap daerah itu di kategorikan atau disebut sebagai Hukum Adat. Hukum Adat ini tidak dapat diketahui secara pasti kapan tercipta dan sejak kapan Hukum Adat ini mulai berlaku di masyarakat, tetapi Hukum Adat ini diyakini dan dipercaya menjadi Hukum yang tertua yang berlaku di negara ini dibandingkan dengan Hukum Islam

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii, *Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses tanggal 27 Agustus 2023

dan Hukum Nasional. Hal itu dapat dikatakan karena bahwa sebelum berdiri nya Negara Indonesia ini penduduk asli lebih dulu menduduki dan menempati daerah-daerah atau wilayah adat tersebut sehingga seiring berjalan nya waktu mereka membuat peraturan-peraturan tersendiri untuk keberlangsungan hidup antar penduduk dapat berjalan dengan baik dan tenteram yang itu dikatakan sebagai Hukum Adat sehingga Hukum Adat tersebut sudah tercipta jauh sebelum datangnya agama-agama dan sebelum terbentuk nya Negara Indonesia sendiri.⁵

Dalam kehidupan dan berkeluarga di negara Indonesia ini, banyak sekali suku adat yang memiliki peraturan tersendiri terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan dianggap hal yang sakral karena menyangkut harkat dan martabat seluruh masyarakat adat. Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat sakral dan merupakan salah satu sunah dan karunia Allah SWT yang tidak akan dapat dihindari oleh manusia. Salah satu pernikahan adat yang ada di Indonesia yaitu pernikahan suku adat Dayak yang tradisi nya tidak pernah mengalami perubahan dari zaman ke zaman.

Di provinsi kalimantan sendiri masyarakat di sana memiliki suku yang sangat kental dan dapat dikatakan salah satu suku yang tidak terpengaruh oleh budaya barat. Suku adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang dan dimiliki oleh masyarakat kalimantan yang selalu di lestarikan secara turun menurun yaitu suku adat Dayak. Suku adat Dayak sendiri memiliki banyak keberagaman dan

⁵ F Simangunsong, "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum", *Jurnal Media Neliti*, (2017): 6-7, <https://media.neliti.com/media/publications/220807-none.pdf>

nama suku dayak yang berbeda-beda dari masing-masing daerah di dalam provinsi kalimantan.⁶ Perkawinan adat di dalam suku adat Dayak menjadi salah satu ritual yang wajib di lakukan bagi masyarakat setempat yang memiliki keturunan suku Dayak, hal itu dilakukan demi menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur. Dalam hal ini suku adat Dayak yang akan di jelaskan yaitu suku adat Dayak Ngaju yang terletak dan tersebar di provinsi Kalimantan Tengah dan tepatnya di daerah Palangka Raya. Pada umumnya masyarakat Dayak Ngaju sebelum dilakukannya sebuah pernikahan terlebih dahulu melakukan Upacara atau ritual adat, banyak ha-hal syarat yang harus disiapkan oleh mempelai laki-laki, yaitu salah satunya menyiapkan tanah atau lahan untuk di gunakan sebagai tempat tinggal jika mereka telah melakukan pernikahan.

Selain diadakan upacara atau acara adat Dayak, akan diadakan nya perjanjian pernikahan yang isinya menjelaskan bahwa jika salah satu pihak ada perilaku yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga seperti selingkuh, Kekerasan dalam rumah tangga, atau lainnya yang itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga maka akan dikenakan Jipen oleh Mantir adat sesuai dengan perjanjian, biasanya para pihak yang telah melakukan pelanggaran perjanjian akan kenakan sanksi berupa denda sebesar dengan kisaran nominal Rp. 30.000.000 – Rp. 50.000.000, denda itu sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.⁷

⁶ H Darmadi, "Dayak Asal-usul dan penyebarannya di Bumi Borneo", *Jurnal Sosial Horizontal*, no. 2 (2016): 323, file:///C:/Users/user1/Downloads/376-1747-1-SP-1.pdf

⁷ S Sukti, Dll, "Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam" *jurnal eL-Mashlahah*, no. 2 (2020): 66, file:///C:/Users/user1/Downloads/2284-8192-1-PB.pdf

Alasan mengapa penulis tertarik untuk membahas judul ini dikarenakan banyak nya pertanyaan-pertanyaan yang masih belum menemukan jawabannya dikarenakan masih sedikit nya masyarakat asli Dayak Muslim yang melakukan pernikahan secara adat Dayak. Dan hal itu juga yang masih menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat muslim Dayak yang telah berumah tangga dapat menciptakan keluarga yang sakinah menurut agama islam. Menurut penulis hal ini perlu untuk di teliti lebih dalam bagaimana masyarakat-masyarakat Dayak Muslim yang telah berumah tangga dapat menjadikan keluarga tersebut keluarga yang harmonis.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, hal itu telah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pendalaman terkait dengan teori di atas. Penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana “Keluarga Sakinah Dan Mawaddah Dalam Masyarakat Dayak (Studi Kasus di kelurahan Panarung, Palangka Raya).

B. Fokus Penelitian

Dari pembahasan latar belakang yang telah saya paparkan di atas, penulis memiliki

fokus penelitian pada beberapa persoalan, yaitu;

1. Bagaimana masyarakat muslim Dayak Ngaju dalam melakukan upacara pernikahan adat Dayak Ngaju?
2. Bagaimana konsep keluarga Sakinah dalam masyarakat adat Dayak Ngaju?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Fokus penelitian yang telah penulis teliti memiliki beberapa tujuan dan manfaat penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat adat Dayak Ngaju membentuk keluarga yang sakinah dan Mawaddah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat adat Dayak Ngaju meminimalisir terjadinya perceraian yang diakibatkan karena ketidak harmonisan keluarga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta dapat memberikan kontribusi terhadap prodi Ahwal Syakhshiyah di bidang Fiqh Munakahah dan menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kerangka berfikir dan kerangka konseptual berupa pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat adat Dayak tentang konsep keluarga sakinah dan mawaddah dalam masyarakat Dayak.
 - c. Secara akademis dapat diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang pembentukan keluarga yang sakinah dan mawaddah di lingkungan masyarakat Dayak Ngaju.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah mencermati atau memahami isi dari penelitian ini. Adapun penjelasan terhadap susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika pembahasan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terkait bagaimana konsep keluarga sakinah dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang menjelaskan tentang kajian Pustaka atau kajian Penelitian terdahulu dan kerangka teori. Sebagian besar penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu yang berkaitan dengan perkawinan adat di dalam suku Dayak maupun di Suku-suku selain Dayak.

Bab Tiga, yaitu yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti untuk selanjutnya meneliti tentang apa yang ingin dibahas dalam penulisan skripsi.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menjelaskan dan menguraikan hasil tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Adat Dayak dan juga menjelaskan bagaimana cara masyarakat Muslim Dayak melakukan Proses-proses pernikahan adat.

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah peneliti menelusuri dan membaca beberapa artikel-artikel dari beberapa sumber penelitian yang ada, yang kemudian selanjutnya penulis mencoba untuk mengkajinya apakah ada yang memiliki penelitian yang sama atau tidak ada. Dan hasilnya hanya ada beberapa penelitian saja yang memiliki sudut pandang yang sama dan metode yang hampir sama. Namun dari beberapa sumber bacaan tersebut penulis tidak ada menemukan penelitian atau penulisan terkait dengan pembahasan Keluarga Sakinah Dan Mawaddah Dalam Masyarakat Adat Dayak (Studi Kasus di Kelurahan Panarung, Palangka Raya). Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan judul tersebut, peneliti akan melakukan riset dan kajian terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Keluarga Sakinah agar memiliki keselarasan dalam daftar pustaka. Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi atau kemiripan seperti skripsi, tesis, atau jurnal terkait dengan tema penelitian yang akan saya lakukan. Berikut penjelasan tentang beberapa hasil pendalaman yang dapat di kemukakan:

Satria Nugraha (2022) dalam tulisannya yang dituliskan dalam jurnal "Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) dalam perceraian Suku Dayak Ngaju". Dalam tulisan yang ditulis oleh Satria Nugraha di dalam jurnalnya, peneliti menemukan penjelasan terkait dengan Denda Adat yang ditujukan bagi masyarakat adat yang telah bercerai. Dalam tulisannya Satria Nugraha menjelaskan bahwa asal mula hukum adat ini diawali dari konferensi

Tumbang Anoi yang dimana konferensi ini membahas tentang pembuatan Hukum tertulis bagi masyarakat adat Dayak yang dihadiri oleh seluruh Suku Adat Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Konferensi Tumbang Anoi dilaksanakan pada tanggal 22 Mei s/d 24 Juli 1894 di pimpin oleh Damang Batu. Dalam Peraturan yang dihasilkan dalam Tumbang Anoi yaitu pengaturan hukum adat yang diberi nama Perjanjian Tumbang Anoi 1894 yang di dalam nya berisi 96 Pasal Hukum Adat. Dalam pengaturan tersebut penulis menjelaskan yang selanjutnya peneliti tuangkan dalam skripsi ini yaitu terdapat salah satu Pasal yang mengatur tentang *Singer* (Denda Adat) tentang perceraian yang di tuliskan pada Pasal 3 yang isi nya tentang “*Singer Hatulang Belum*” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu Denda dalam Perceraian Sepihak dan juga pada Pasal 4 yang isi nya tentang “*Singer Hatulang Palekak Sama Handak*” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Denda Perceraian Karena Kehendak Bersama. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan Hukum Adat ini seluruh masyarakat suku Adat Dayak memiliki arah dan tujuan dalam penerapan Hukum Adat yang selanjutnya untuk di aplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini juga peneliti menyimpulkan bahwasanya Adat Dayak memiliki Hukum Adat yang jelas dan terstruktur sehingga dapat memberikan batasan positif bagi masyarakat adat Dayak sendiri walaupun adat Dayak memiliki banyak sub-etnis.⁸

Ela N. Offeny, dkk (2020) dalam penulisan nya yang di jadikan kedalam Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju di

⁸ S Nugraha, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”, *Jurnal Belom Bahadat*, no. 1 (2022): 85-91, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787/475>

Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bagaimana prosesi pernikahan yang harus dilalui saat menggunakan tradisi perkawinan adat Dayak Ngaju. Penulis menjelaskan dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa proses yang harus dilalui sebelum terjadinya pernikahan atau biasa disebut pra-pernikahan, tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan aturan adat yang sudah di lestarikan dari nenek moyang Dayak Ngaju hingga sekarang. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam perkawinan adat Dayak Ngaju yaitu. Pertama, proses Hakumbang auh, proses tersebut merupakan langkah pertama yang harus dilalui oleh masyarakat Dayak Ngaju jika ingin melakukan pernikahan. Proses Hakumbang auh jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu proses lamaran. Kedua, yaitu Maja Misek, Maja misek jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah pertunangan, yang dimana setelah lamaran tersebut diterima oleh mempelai perempuan maka pihak laki-laki selanjutnya diharuskan mempersiapkan barang-barang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan adat Dayak Ngaju. Ketiga, yaitu Mamanggul atau Mamupuh, dalam bahasa umumnya Mamanggul atau Mamupuh adalah mengisyaratkan bahwa ketika keduanya sama-sama sepakat untuk melakukan pernikahan, pihak perempuan tersebut tidak boleh lagi diganggu karena telah dipanggul oleh seorang laki-laki. Setelah semua proses tersebut dilakukan selanjutnya pihak laki-laki kembali melakukan Maja Misek tetapi bedanya adalah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan beserta keluarganya yang

nantinya ketika sudah berkumpul mereka melakukan penentuan tanggal kawin adat.⁹

Surya S. Munib, dkk (2020) dalam tulisan yang dituangkan ke dalam jurnal yang berjudul “Pernikahan Adat dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal tersebut penulis menuliskan bagaimana masyarakat adat Dayak Ngaju yang beraga Muslim ingin melakukan pernikahan sesuai dengan aturan adat. Perkawinan adat Dayak Ngaju banyak di dominasi oleh masyarakat yang beraga asli Dayak yaitu agama Kaharingan hal itu dikarenakan proses-proses yang diciptakan sesuai dengan aturan dari agama Kaharingan, karena itu juga banyak masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Muslim enggan melakukan Perkawinan Adat karena banyak nya proses yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu proses nya yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu Lawang Sekepeng, Lawang Sekepeng adalah ritual yang dimana pada acara ini masyarakat meminum tuak. Penulis memaparkan bahwa hal ini jelas dilarang dalam agama Islam karena diketahui bersama tuak adalah minuman yang berbahan dasar Alkohol dan Alkohol dalam agama Islam sangat dilarang atau hukumnya haram walaupun tradisi ini adalah tradisi ritual turun menurun bagi masyarakat adat. Dalam jurnal ini juga peneliti menemukan kenyataan bahwa terdapat banyak masyarakat muslim yang melakukan pernikahan adat Dayak terlebih dahulu lalu ketika sudah memiliki anak 1 mereka baru melakukan pernikahan secara Islam. Pernikahan adat memiliki perbedaan dengan pernikahan secara Islam, dalam pernikahan

⁹ Ela Novialayu, Dll, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Paris Langkis*, no.1 (2020): 4-7, file:///C:/Users/user1/Downloads/adminparis,+Vol+1+No+1+(1-14)+PELAKSANAAN+PERKAWINAN+MENURUT+ADAT+DAYAK+NGAJU+DI+KECAMATAN+TIMPEH+KABUPATEN+KAPUAS.pdf

secara Islam terdapat rukun dan syarat ketika ingin melakukan pernikahan contohnya seperti harus adanya wali dan saksi ketika ingin melakukan akad nikah sedangkan dalam pernikahan adat Dayak tidak ada kewajiban untuk adanya wali nikah atau saksi dalam pernikahan. Peneliti menyimpulkan bahwa banyak diantara proses-proses atau ritual adat yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga banyak dari masyarakat adat yang beragama Muslim lebih memilih enggan mengikuti tradisi perkawinan Adat.¹⁰

Noriani. Abubakar, dkk (2019) dalam jurnal yang ditulis oleh Noriani dkk yang berjudul “Akulturasi Islam dalam perkawinan adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah”. Dalam penulisan tersebut penulis melakukan penelitian tentang bagaimana masyarakat Muslim melakukan perkawinan adat tanpa melanggar aturan dan tradisi kawin adat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat adat yang beragama Muslim tetap melaksanakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Terlebih dahulu masyarakat Muslim Dayak Ngaju melakukan tahapan lamaran sesuai dengan persyaratan dalam adat Dayak Ngaju, setelah lamaran tersebut masyarakat Muslim Dayak Ngaju melakukan pernikahan di KUA atau di rumah yang di hadiri oleh perwakilan dari KUA sebagai penghulu akad nikah. Setelah semua proses pernikahan tersebut telah selesai dan sesuai dengan syarat dan rukun islam, barulah dilanjutkan ke proses kawin adat Dayak Ngaju dalam hal ini proses kawin adat dapat dilaksanakan di hari yang sama atau di keesokan harinya, dalam proses kawin adat Dayak Ngaju ada beberapa proses

¹⁰ S Sukti. Munib, dkk “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal eL-Mashlahah*, no. 2 (2020): 72-73, <https://e-journal.iain-palangka.ac.id/index.php/maslahah/article/view/2284/pdf>.

dan ritual-ritual yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya bagi masyarakat Muslim, dikarenakan beberapa ritual atau upacara tersebut bertentangan dengan syariat atau hukum dalam agama Islam. Penulis menjelaskan akulturasi Islam dalam proses upacara adat Dayak Ngaju terlihat ketika proses *haguet* yaitu proses lamaran yang dimana dalam proses tersebut ketika mempelai laki-laki ingin mendatangi mempelai wanita dalam perjalanan tersebut mempelai laki-laki diarak dan diiringi gendangan *habsy* dan bacaan Sholawat, kemudian dilanjutkan proses *tampung tawar* seperti pada umumnya yang jika sesuai dengan ritual adat proses ini diiringi dengan puji-pujian atau mantra dalam adat, tetapi bagi masyarakat Muslim hal tersebut diganti menjadi iringan Sholawat. Hal tersebut lah yang membuat peneliti mengetahui bagaimana agama Islam dapat ter-Akulturasi dengan budaya suku adat Dayak Ngaju.¹¹

Rolly (2018) dalam tulisannya yang dikutip ke dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam tulisan tersebut terdapat penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait korelasi Hukum Islam jika dipadukan dengan Hukum Adat Dayak Ngaju yang terkenal kental dengan Hukum Adatnya. Dalam jurnal menjelaskan bahwa di dalam masyarakat adat, tata cara untuk melangsungkan perkawinan yaitu harus sesuai dengan aturan Hukum Adat. Karena pada dasarnya Hukum Adat ini telah berlaku sejak lama bahkan sebelum agama itu muncul dan menyebar di seluruh Nusantara. Perkawinan menurut suku Dayak Ngaju ialah

¹¹ Noriani. Abubakar, dkk, “Akulturasi Islam dalam perkawinan adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah”. *Jurnal studi Agama dan Masyarakat*, no. 02 (2019): 115-116, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/1624/1104>.

merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana diantara kedua nya telah sama-sama memiliki rasa ingin bersama, hal itu juga beriringan dengan bentuk upacara adat yang dinilai sangat sakral dan harus dihormati keberadaannya, dalam suku Dayak Ngaju terdapat penjelasan bahwa Adat Dayak menganut azas perkawinan Monogami yaitu satu istri atau satu suami, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Buku Hukum Adat Dayak Ngaju. Dalam pelaksanaan perkawinan telah diatur ke dalam Pasal 2 Buku Hukum Adat Dayak Ngaju, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu: *Hakumbang Auh*, *Mamanggul*, *Misek*, dan *Kawin Adat*. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya Hukum Adat Dayak Ngaju dan Hukum Islam tidak banyak memiliki perbedaan bahkan disebutkan jika nilai-nilai dan aturan-aturannya tidak saling bertentangan.¹²

Maryani (2018) melalui jurnal yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Maryani dijelaskan bahwa dalam masyarakat adat Seberang Kota Jambi untuk membentuk keluarga yang sakinah yaitu dengan peraturan-peraturan hukum adat yang banyak mengacu pada hukum islam. Pada masyarakat adat tersebut laki-laki di haruskan untuk memiliki rumah untuk nantinya ketika sudah selesai melakukan pernikahan mereka dapat tinggal sendiri atau memisahkan keluarga dari keluarga mertuanya, karena dalam aturan adat tersebut jika laki-laki belum memiliki rumah maka laki-laki tersebut diharuskan tinggal bersama keluarga perempuan nya. Lalu bagaimana keluarga

¹² R Muliaz, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Jurnal Sagacios*, no. 2 (2018): 68-71, <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/927>

yang sakinah di dalam masyarakat Adat Seberang Kota Jambi itu dapat terwujud yaitu dengan mengikuti adat istiadat yang telah dibuat oleh pemuka adat atau alim ulama, salah satunya yaitu Syariat Islam telah di implementasikan oleh masyarakat adat tersebut sedari mereka sebelum menikah. Implementasi syariat islam yang telah dilakukan oleh masyarakat adat Seberang Kota Jambi dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu melaksanakan Shalat fardhu dan membiasakan Shalat berjamaah dalam keluarga, membiasakan dzikir dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, membudayakan ucapan atau kalimat *tayyibah*, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah untuk kepentingan agama. Hal itu adalah implementasi syariat agama yang telah dilakukan oleh masyarakat adat Seberang Kota Jambi yang diharapkan bahwa keluarga akan selalu menjadi *sakinah* jika hal itu di terapkan.¹³

Abdul Mu'in dan Muhammad Hefni (2016) melalui jurnal yang berjudul "Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda". Pada jurnal tersebut dijelaskan bagaimana masyarakat adat Madura dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam masyarakat Madura mereka memiliki sebuah tradisi yang dipercaya dapat membentuk keluarga Sakinah terutama pada pasangan muda. Tradisi tersebut disebut oleh masyarakat Madura yaitu tradisi *Ngabula*. Tradisi *Ngabula* artinya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan sebelum

¹³ Maryani, "Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi", *jurnal Al-risalah*, no. 2 (2014): 347, https://www.researchgate.net/publication/363204671_Pembentukan_Keluarga_Sakinah_Menurut_Konsep_Syariat_Islam_Pada_Masyarakat_Kecamatan_Danau_Teluk_Kota_Jambi

terjadinya pernikahan dengan menjadikannya pembantu (*Ngabula*) di rumah kiai. Tradisi *ngabula* sendiri adalah bentuk penghormatan terakhir yang dilakukan oleh itersebut sebelum mereka menempuh kehidupan yang baru atau yang dimaksud adalah kehidupan berumah tangga. Salah satu tujuan diadakan nya tradisi *Ngabula* sebelum menikah yaitu demi mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan tata cara berkeluarga yang baik. ¹⁴

Syarifudin Aziz (2017) dalam jurnal yang telah ditulis oleh Syarifudin yang berjudul “Tradisi Pernikahan Adat Kraton Membentuk Keluarga Sakinah”. Dalam jurnal tersebut, Syarifudin menjelaskan tentang bagaimana adat Kraton dalam upaya membentuk keluarga Sakinah. Dalam adat Jawa pernikahan harus melewati proses yang panjang dimana pernikahan tersebut harus dilalui oleh seorang pria dengan wanita yang ia cintai untuk membangun kehidupan yang lebih lanjut atau kehidupan berumah tangga. Masyarakat adat Jawa masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka agar memiliki tujuan dan memperoleh keselamatan dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan di dalam adat jawa kraton terbilah harus melalui proses ritual yang cukup panjang dan ritual ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta di dampingi oleh kedua orang tua masing-masing mempelai. Proses yang panjang ini yang nantinya bertujuan untuk harapan agar ketika nanti telah menjadi suami – istri dan telah berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang sakinah (tenang, tenteram, harmonis, bahagia secara lahir dan batin). Salah satu

¹⁴ A Mu'in. Dll, “Tradisi *Ngabula* di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda”, *jurnal sosial dan budaya keislaman*, no. 24 (2016): 114, https://www.researchgate.net/publication/311621133_Tradisi_Ngabula_di_Madura_Sebuah_Upaya_Membentuk_Keluarga_Sakinah_bagi_Pasangan_Muda

contoh tradisi yang dilakukan dalam adat Kraton yaitu tradisi *nontoni* yang artinya tradisi ini mengandung maksud untuk memantapkan atau meyakini hati dan pikiran yang secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa cinta serta kecocokan terhadap wanita yang telah diperlihatkannya. Jika dikaitkan dengan perspektif islam tradisi *nontoni* hampir sama dengan *ta'aruf* hal itu dikarenakan terdapat makna dan arti yang sama yaitu “perkenalan”.¹⁵

M Faiq (2013) dalam skripsi yang telah ditulis oleh M Faiq dengan judul “Tradisi *Buju' Temunih* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologi di Desa Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep). Dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan bagaimana tradisi *Buju' Temunih* yang berada di daerah sumenep Madura. *Buju' temunih* adalah tradisi yang di percaya oleh masyarakat sumenep Madura agar mendapatkan keturunan, masyarakat di sana beranggapan bahwa *buju' temunih* dapat mengabdikan permintaan masyarakat yang menginginkan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Masyarakat sumenep Madura mempercayai bahwa ketika mereka memiliki keturunan maka keluarga akan menjadi lebih harmonis dan dapat menjadi keluarga yang sakinah. Istilah *buju' temunih* sendiri diartikan sebagai salah satu perantara antara hamba Allah untuk meminta keturunan terkhusus bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan satu pun. Jika di pahami dari segi perspektif islam *buju' temunih* dianggap menjadi tradisi atau keyakinan yang menyimpang dan cenderung ke mengesampingkan tuhan sebagai yang menciptakan manusia. Tradisi *buju'*

¹⁵ S Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *jurnal kebudayaan islam*, no.2 (2017): 35-36,
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

temunih memiliki kesamaan dan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah di dalam masyarakat sumenep Madura terutama masyarakat desa batuan.¹⁶

A Alkautsar (2010) di dalam jurnal yang ditulis oleh Alkautsar dengan judul “Peranan Tradisi *Ngusong Barang* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Oki Palembang”. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana masyarakat Oki Palembang sebelum melakukan pernikahan. Masyarakat Oki Palembang memiliki tradisi yang wajib dilakukan bagi calon mempelai yaitu disebut dengan tradisi *Ngusong Barang* atau *Ngatot san-san* yang dimana tradisi ini di nilai sebagai tradisi timbal balik atas kesepakatan nya mahar yang telah dilakukan oleh kedua calon mempelai. *Ngusong Barang* tersebut memiliki arti yaitu harta atau barang yang dibawa oleh mempelai wanita yang diperuntukkan untuk menjadi lambang warisan dan juga pemberian dari para saudara perempuan sebagai lambang sebuah ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Tradisi *Ngusong Barang* adalah tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Oki Palembang sebelum dilakukannya acara akad Pernikahan karena upacara tradisi tersebut dianggap memiliki makna yang kuat yaitu sebagai pengikat bagi pasangan yang baru melakukan pernikahan karena bagi masyarakat Oki Palembang menganggap bahwa hal itu lah yang dapat menjadi pengikat yang sangat erat dalam menjalin hubungan suami istri karena jika nantinya pasangan tersebut terjadi perceraian maka pihak laki-laki atau Pihak Suami diharuskan untuk mengembalikan barang yang telah diberikan diawal saat terjadinya upacara tradisi *Ngusong Barang* yang telah dibawa oleh Pihak Perempuan beserta orang tuanya. Hal itu lah yang

¹⁶ Faiq, “Tradisi *Buju’ Temunih* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologi Di Desa Batuan kec. Batuan Kab. Sumenep)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

membuat masyarakat Oki Palembang mempercayai bahwa dengan adanya tradisi tersebut akan membuat rumah tangga tersebut menjadi harmonis yang secara tidak langsung dapat menjadi keluarga yang sakinah.¹⁷

Abdul Malik (2019) melalui Jurnal yang ditulis dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, sudah Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam Jurnal yang telah ditulis tersebut, penulis dapat menyimpulkan tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Hukum Islam, dalam jurnal tersebut ia mengatakan, Keluarga adalah hal yang paling utama dalam berkehidupan dan dalam keluarga mempunyai pembagian tugas dalam berumah tangga, dan juga memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga. Keluarga diharapkan mempunyai kemampuan profesional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga. Kata sakinah yang sering diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram, adalah semakna dengan sa’adah yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT. 21 Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir bathin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam berkeluarga dan masyarakat.¹⁸

Firman (2013) dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di

¹⁷ A Alkautsar, “Peranan Tradisi *Ngusong Barang* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Oki Palembang”, *jurnal hukum dan syariah*, no.1 (2010): 19-20, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1595>

¹⁸ A Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, sudah Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, No. 1 (2019).

Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”. Dalam penulisan skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagaimana pandangan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap istilah *weton geing* (Wage, Pahing). *Weton Geing* memiliki arti yaitu larangan menikah bagi calon suami dan istri yang memiliki *weton wage dan pahin*. Bagi masyarakat disana terkhusus masyarakat Desa Ngemplak meyakini bahwa keluarga sakinah dapat terbentuk salah satunya adalah penentuan atau perhitungan *Weton* oleh kedua calon mempelai suami istri. Dari beberapa sumber yang telah di rangkai dalam skripsi tersebut, penulis memiliki kesimpulan terhadap skripsi tersebut yaitu dalam masyarakat Desa Ngemplak meyakini bahwa keluarga sakinah tersebut dapat terwujud jika masing-masing pasangan memiliki landasan saling pengertian, sabar dan ikhlas, dan keyakinan terhadap yang maha kuasa menjadi dasar utama dalam terwujudnya keluarga sakinah. Alasan mengapa masyarakat banyak mempercayai tentang kepercayaan *Weton Geing* yaitu disebabkan karena adanya pembuktian yang telah dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang mereka, hal itu lah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mempercayai tradisi *Weton Geing*.¹⁹

Dari beberapa jurnal atau skripsi yang telah dijelaskan di atas terkait dengan konsep keluarga sakinah di daerah yang memiliki aturan adat yang kental, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah dan setiap adat memiliki tradisi nya tersendiri dalam membentuk sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah atau keluarga yang tenang dan damai sentosa. Sedangkan perbedaannya jika

¹⁹ Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

disandingkan dengan adat Dayak di daerah Kalimantan Tengah khususnya daerah Palangka Raya sendiri, masyarakat Dayak memiliki tradisi yang terbilang panjang untuk melakukan pernikahan contohnya seperti adanya Upacara Adat, Pernikahan di dalam Adat, lalu Pernikahan secara agama, di sela-sela acara itu harus diselipkan dengan yang namanya pesta pernikahan dan itu hukumnya Wajib bagi masyarakat disana.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang dimana itu akan terus menerus berlanjut di dalam alur kehidupan manusia saat ini. Keluarga adalah salah satu tempat dimana bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah dan telah menjadi suami - istri lalu tinggal dalam satu rumah atau di atap yang sama yang dimana secara tidak langsung mereka disebut keluarga. Keluarga memiliki arti atau makna yang berbeda antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Menurut bangsa Timur istilah keluarga dalam bahasa Arab memakai kata *al-usrah* (keluarga) yang merupakan gabungan kata dari *al-asru*. Secara etimologi *al-asru* memiliki arti *al-qaid* (ikatan). Sedangkan dalam bangsa Barat istilah keluarga berawal dari kata kesenangan dan perkenalan, agar terciptanya kata keluarga bangsa Inggris menamainya dengan kata *family* yang artinya keluarga. *Family* berasal dari kata *familiar* yang berarti dikenal dengan baik atau terkenal.²⁰

Salah satu pahlawan Negara yaitu Ki Hajar Dewantara keluarga berasal dari kata *kawula* (abdi, hamba) dan *warga* (anggota). Ki Hajar Dewantara mengatakan

²⁰ U Faruq, "Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik Dalam Hukum Perdata Islam", *jurnal studi hukum islam*, no. 1 (2015): 2-3, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/675/968>

bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anak mereka , yang dimana dalam kesehariannya orang tua memberikan pengetahuan baru terhadap anak-anak mereka terkait dengan hal yang baik dilakukan dan hal yang tidak baik dilakukan dan juga dapat menyerap perilaku atau akhlak yang ada di dalamnya.²¹

Jika dilihat dari sudut pandang islam, keluarga adalah kunci atau pencapaian atas kebahagiaan setiap orang. Masih banyak di jaman sekarang seseorang menganggap bahwa keluarga dapat bahagia jika dia memiliki banyak harta atau ketika semua kebutuhan dan keinginan dapat diwujudkan, padahal kenyataannya dalam agama jika kita melihat dari Doa yang telah di panjatkan oleh Rasulullah SAW ketika mengetahui jika ada yang sedang melakukan pernikahan, dari Abu Hurairah RA mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berdoa kepada orang yang menikah dengan kalimat;

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi apa yang menjadi tanggung jawabmu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).²²

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwasanya Rasulullah SAW tidak mendoakan supaya keluarga tersebut mendapatkan harta yang berlimpah melainkan dengan Doa agar keluarga tersebut diberkahi oleh Allah SWT. Menurut salah satu artikel dijelaskan bahwa keluarga dalam perspektif islam yaitu; Istri

²¹ Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

²² M Zuhri. Dipl. TAFL, dkk, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1992)

yang Shalehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga yang rahmah.²³

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kondisi dalam keadaan yang damai dan tentram. Keluarga sakinah menjadi dambaan bagi setiap manusia yang telah berumah tangga ataupun yang baru mau berumah tangga. Jika dilihat dari jaman sekarang banyak sekali keluarga yang mengalami keadaan rumah tangga kurang baik yang diakhiri dengan perceraian. Maka dari itu Sakinah selalu menjadi harapan diawal bagi mereka yang ingin berumah tangga. Pada hakikatnya tidak ada keluarga yang benar-benar utuh dan selalu dalam keadaan damai karena manusia sendiri pun memiliki tingkat emosional yang berubah-ubah. Tetapi yang membuat keluarga itu tetap dalam keadaan damai yaitu ketika mereka bisa mengubah emosional yang bersifat negatif menjadi positif dan diselesaikan dengan bersama.²⁴

Kata sakinah berasal dari bahasa arab yaitu berasal dari penggabungan atau susunan kata arab *sakanah*, *yaskunu*, *sakinatun* yang memiliki arti perasaan yang tenteram, aman, dan damai. Dalam islam sakinah menandakan bahwa keluarga dalam keadaan tenang dan tenteram. Tenang dan tenteram yang dimaksud di sini adalah tidak adanya keributan atau perdebatan yang dapat menyakitkan hati diantara

²³ Redaksi Dalamislam, "Keluarga Bahagia Menurut Islam dan Dalilnya", dikutip dari website Dalamislam.com diakses pada Senin tanggal 07 November 2022 Jam 20.52 WIB. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-bahagia-menurut-islam>

²⁴ Sunjaya, "Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi Di Desa Wonosari Kec Wonosari Kab Malang)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

salah satu pihak dan tidak terjadinya perdebatan yang dapat membuat hubungan itu berakhir atau terjadinya perceraian²⁵.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tidaklah mudah. Keinginan untuk membangun keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap manusia. Keluarga sakinah dapat terbentuk jika dalam membangun atau membentuk keluarga dilandasi dengan Al-qur'an dan Sunah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya material bukanlah menjadi daya ukur dalam terciptanya keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia. Allah SWT telah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga sakinah, ayat tersebut terdapat di dalam surat Ar-Ruum ayat ke 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum: {21})²⁶

Salah satu ulama di Indonesia yaitu Quraish Shihab menjelaskan tentang cara bagaimana membentuk keluarga Sakinah, cara-cara tersebut ialah: (a). Memilih pasangan hidup, beliau berpendapat bahwa memilih pasangan hidup adalah hal yang utama atau pondasi pertama dalam membentuk keluarga, jika

²⁵ Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii, *Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses tanggal 27 Agustus 2023

pondasi tersebut kokoh maka hubungan dalam berkeluarga juga akan mengikuti begitu juga sebaliknya jika hubungan tersebut rapuh maka jika dikemudian hari terdapat guncangan dalam rumah tangga ia akan hancur secara perlahan. (b). Dalam berumah tangga harus dilandasi dengan cinta, hal itu dimaksud karena jika antar suami-istri dilandasi dengan cinta maka hubungan antar mereka akan semakin erat dan tenteram karena antar mereka adanya rasa cinta. (c). Seorang istri memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang sesuai dengan keinginan setiap keluarga yang berumah tangga, seorang istri haruslah memberikan ketenangan, kedamaian, dan menjadi pendengar yang baik setelah suami pulang ke rumah sehabis mencari nafkah untuk keluarga. (d). Suami dan istri diharapkan untuk saling memberikan semangat dan usaha lebih untuk menciptakan sebuah kebahagiaan, karena dengan terciptanya kebahagiaan itulah keluarga atau rumah tangga menjadi tenteram dan menjadi rumah tangga yang baik.²⁷

3. Suku Adat Dayak

Dapat diketahui sebelumnya bahwa suku Dayak banyak memiliki berbagai versi nama tergantung dari daerah mana orang tersebut itu tinggal. Dulunya suku Dayak adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman dan jauh dari keramaian dan jauh dari akses informasi global. Secara kaidah nama Dayak bukanlah sebuah nama suku melainkan Dayak adalah jika diartikan dalam bahasa kalimantan yaitu orang pedalaman. Suku yang akan dibahas dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini yaitu suku adat Dayak Ngaju yang ada di kalimantan tengah. Suku

²⁷ R Sholihah dll, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *jurnal studi ilmu keagamaan islamI*, no. 4 (2020): 128, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203/187>

Dayak Ngaju adalah suku asli yang ada di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju merupakan salah satu suku Dayak terbesar di Kalimantan Tengah terutama di daerah Palangka Raya.

Suku Dayak memiliki keunikan tersendiri dari sudut pandang masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang mengenal dengan suku Dayak. Karena pada kenyataan sekarang, masyarakat banyak yang menganggap bahwa suku Dayak adalah salah satu suku yang memiliki kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Suku Dayak dikenal oleh masyarakat luas adalah salah satu suku yang memiliki ilmu mistis yang kuat. Pasalnya hal itu sudah dikenal dari jaman dulu bahwa suku Dayak memiliki ilmu magis turun menurun yang telah di wariskan oleh para leluhur dan nenek moyang adat Dayak sendiri. Hal-hal spiritual itulah yang menjadi simbol kekhasan dari masyarakat suku Dayak.

Dalam hal di lingkup keyakinan masyarakat Dayak sendiri, masyarakat Dayak terkenal atau lebih dikenal sebagai suku yang keturunannya mayoritas non-Islam, maka dari itu masih sedikit ditemui masyarakat yang memiliki keturunan suku Dayak yang beragama Islam. Tidak sedikit juga masyarakat muslim Dayak enggan mengakui bahwasanya mereka adalah keturunan asli Dayak dan mereka lebih memilih untuk mengatakan bahwasanya mereka keturunan "Melayu" atau keturunan "Banjar". Mereka yang mengakui bahwa mereka adalah keturunan Dayak yang beragama muslim lebih banyak memilih tinggal di Kalimantan Selatan lebih tepatnya di daerah Banjarmasin atau Kalimantan Timur tepatnya di daerah Samarinda. Semua itu dikarenakan banyaknya kepercayaan-kepercayaan masyarakat Dayak yang tidak sesuai atau bertentangan hukum Syariah Islam,

contoh nyata dan banyak dikenal oleh masyarakat sekitar adalah bahwasanya masyarakat adat Dayak mempercayai dengan adanya ilmu-ilmu mistis atau terbilang ilmu hitam, yang hal itu sudah jelas bertentangan dengan Syariat Islam.²⁸

²⁸ Hamid Darmadi, "Dayak asal-usul dan penyebarannya di bumi borneo", *jurnal pendidikan sosial*, no.2 (2016): 324,
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=498560&val=10215&title=DAYAK%20ASAL-USUL%20DAN%20PENYEBARANNYA%20DI%20BUMI%20BORNEO%201>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menjadi suatu siklus yang bertahap dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi, penelitian ini berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²⁹

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Metode studi kasus dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.³⁰

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.68

C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah beberapa warga atau tokoh muslim asli suku Dayak Ngaju. Informan penelitian ini nantinya dapat digunakan menjadi sumber penulisan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Informasi yang diperoleh ini juga hanya dapat dijelaskan bagi masyarakat yang memahami proses-proses kawin adat Dayak Ngaju.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah Teknik dimana informan yang telah dipilih merupakan informan yang kiranya dapat memberikan informasi-informasi sesuai tema yang diteliti.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian di kaji untuk di tarik suatu kesimpulan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak dengan maksud mengonstruksi dan mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, organisasi, tuntutan, kebulatan, hal yang dialami di masa lalu dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.³² Metode-metode wawancara yang pelaksanaannya ada *guide*, terdapat pedoman tetapi pertanyaan ditanyakan secara semu, disesuaikan dengan kondisi. Berdasarkan

³¹ C. Narbuko dan Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 116

³² Masri Singarambuan dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998) hal. 126

kondisi tersebut, hal ini memungkinkan untuk bertanya secara tidak kaku dan penggalan data yang lebih mendalam.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar.³³ Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti sebuah putusan, memo, surat instruksi dan surat bukti kegiatan yang di keluarkan oleh instansi tertentu.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan terukur, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa memberikan sebuah informasi terkait adat Dayak, dimaksudkan agar nantinya dapat memperoleh sebuah data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

³³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 158

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan ketika menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif. Dalam proses ini, dapat dikatakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, grafik ataupun bagan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Letak Geografis

Secara Geografis Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan yang kurang dari sekitar 40% Wilayah Administratif. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2002.

Kota Palangka Raya sendiri memiliki 5 wilayah kecamatan yang sudah sesuai dengan data yang di laporkan. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit. Dari seluruh Kecamatan tersebut terdapat kurang lebih 30 Kelurahan. Berikut adalah penjelasan batas wilayah kota Palangka Raya, adalah:³⁴


Tabel 4.1 Batasan Wilayah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau

³⁴ Dikutip dari Web Palangkaraya.go.id pada 25/08/2023 pukul 16.28 WIB di Yogyakarta, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>

Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisah
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Sumber: Portal Resmi Kota Palangka Raya.go.id.³⁵



Gambar 4.1. Gambaran Peta Wilayah letak Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. (Sumber Central Borneo Guide).³⁶

Gambar tersebut menjelaskan lebih lanjut posisi kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. Administratif Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Palangka Raya.

³⁵ Palangkaraya.go.id, “Geografis dan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah”, dikutip dari <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> . Pada 31 Agustus 2023 pukul 21.45 WIB di Yogyakarta,

³⁶ Central Borneo Guide, “Tentang Kalimantan Tengah”, dikutip dari <https://centralborneoguide.com/id/tentang-kami/tentang-kalimantan-tengah/> . Pada 30 Agustus 2023 pukul 19.30 di Yogyakarta.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga 2022.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kalimantan Tengah	2.669.969	2.702.170	2.741.075
Kotawaringin Barat	270.388	272.531	274.935
Kotawaringin Timur	428.895	432.283	436.079
Kapuas	410.446	416.181	423.210
Barito Selatan	131.140	131.606	131.997
Barito Utara	154.812	157.231	160.235
Sukamara	63.464	64.941	66.845
Lamandau	97.611	100.535	104.387
Seruyan	162.906	164.378	166.072
Katingan	162.222	163.099	163.989
Pulang Pisau	134.499	135.336	136.221
Gunung Mas	135.373	138.407	142.309
Barito Timur	113.229	114.243	115.406
Murung Raya	111.527	112.445	113.483
Palangka Raya	293.457	298.954	305.907

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, total penduduk yang tercatat hingga 2022 akhir

berjumlah 2.741.075 Jiwa dan Kota Palangka Raya memiliki total penduduk 305.907 Jiwa.³⁷

1. Profil Kecamatan Pahandut

1. Geografi Kecamatan Pahandut

Berdasarkan data terakhir yang dilaporkan pada tahun 2015 oleh aparaturnya Kelurahan Pahandut. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Pahandut sebesar 117,25 Km² dengan topografi yang terdiri dari tanah datar, berawa-rawa, dan dibatasi oleh sungai Kahayan. Berdasarkan data yang diambil oleh penulis, Kelurahan Pahandut berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Kahayan Tengah.
Sebelah Timur : Kecamatan Sebangau.
Sebelah Selatan : Kecamatan Sebangau.
Sebelah Barat : Kecamatan Jekan Raya.

2. Tentang Kecamatan di Palangka Raya

Semenjak diresmikan nya kota Palangka Raya yang bersamaan dengan di resmikan nya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Pada awalnya hanya memiliki 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Palangka, dalam

³⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, “*Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah, 2020 – 2022*”, dikutip dari <https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html>. Pada 30 Agustus 2023 pukul 20.15 di Yogyakarta.

kecamatan tersebut terdapat 21 kelurahan.³⁸ Kemudian selanjutnya pada tahun 2003 Kecamatan di Palangka Raya di pecah oleh Pemerintah menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan salah satunya Kecamatan Pahandut dan Kelurahan Panarung. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Pahandut
- Kelurahan Panarung
- Kelurahan Langkai
- Kelurahan Tumbang Rungan
- Kelurahan Pahandut Seberang
- Kelurahan Tanjung Pinang.³⁹

3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Pahandut

Pada tahun 2020-2022 Badan Pusat Statistik mendata tentang jumlah penduduk dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, total penduduk tersebut adalah:

Kecamatan T a b e	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2020	2021	2022
1. Pahandut	97.100	98.315	100.029

³⁸ Portal Resmi Kota Palangka Raya, “Sejarah Kota Palangka Raya”, dikutip dari <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses pada 02 September 2023 jam 21.38

³⁹ Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, “Laporan Tahunan Kecamatan Pahandut tahun 2015”, dikutip dari <https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/transparansi-pemerintahan/laporan-tahunan/2015-2/>. Pada 02 September 2023 pukul 21.42 di Yogyakarta.

4.3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya berdasarkan Kecamatan dari tahun 2020 hingga 2022

KECAMATAN	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2020	2021	2022
1. Pahandut	97.100	98.315	100.029
2. Sabangau	24.100	25.055	26.219
3. Jekan Raya	15.400	157.424	161.249
4. Bukit Batu	14.000	14.103	14.255
5. Rakumpit	4.000	4.057	4.155
Palangka Raya	293.500	298.954	305.907

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.⁴⁰

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada di kecamatan Pahandut di tahun 2022 berjumlah 100.029 Jiwa dari yang sebelumnya di tahun 2021 berjumlah 98.315 Jiwa.

B. Profil Kelurahan Panarung

Salah satu kelurahan di Palangka Raya adalah Panarung, yang terletak di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Berikut adalah batas wilayah Kelurahan Panarung. Berbatasan dengan Langkai, Pahandut, dan Tanjung Pinang di sebelah utara. Berbatasan dengan Kelurahan Sabaru di Kecamatan Sebangau di sebelah selatan. Kelurahan Langkai terletak di sebelah barat. Kelurahan

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2022”, dikutip dari <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raya-menurut-kecamatan.html> . Pada 02 September 2023 pukul 22.02 di Yogyakarta.

Kalampangan di Kecamatan Sebangau dan Kelurahan Tanjung Pinang berbatasan di sebelah timur.⁴¹

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kelurahan Panarung Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
15.013	14.692	29.705

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Palangka Raya 2021

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah di Kelurahan Panarung Kota Palangkaraya memiliki penduduk dengan jumlah 29.705 Jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki 15.013 jiwa dan perempuan berjumlah 14.692.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kelurahan Panarung Berdasarkan Agama

Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Buddha	Total
23.953	5.246	349	121	36	29.705

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Palangka Raya 2021

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah di Kelurahan Panarung Kota Palangkaraya memiliki penduduk dengan jumlah 29.705 Jiwa, di mana mayoritas masyarakat Kelurahan Panarung beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama islam sebanyak 23.953, di urutan kedua terbesar penduduk beragama Kristen yang berjumlah 5.246, ketiga

⁴¹ Dikutip dari Web Wikipedia pada 19/08/2023 pukul 15:33 WIB di Yogyakarta

Katholik sebanyak 349 pemeluk. Sedangkan pemeluk agama Hindu berada dalam posisi ke empat yaitu sebanyak 121 jiwa, dan terakhir pemeluk agama Buddha sebanyak 36 penganut.

Tabel 4.6. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Panarung Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
7.692	1.403	9.402

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Palangka Raya 2021

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Panarung Kota Palangkaraya memiliki penduduk dengan jumlah 9.402 keluarga, dengan rincian jumlah kepala keluarga laki-laki 7.692 jiwa dan perempuan berjumlah 1.403.

C. Gambaran Suku Dayak Secara Umum

Suku adat Dayak dikenal sebagai suku asli yang mendiami tanah Borneo. Hal itu dikarenakan jika dilihat dari sejarah perkembangan manusia dan dilihat dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu seperti F.Ukur (1971), Ukip er al (1996) dan dari beberapa peneliti yang lain mengatakan bahwasanya asal muasal suku Dayak adalah dari daerah Yunan yang berada di Cina Selatan. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya masyarakat Dayak mempercayai jika leluhur mereka berasal dari bangsa Yunan yang terletak di Cina Selatan.

Suku Dayak dikenal sebagai penduduk asli yang tinggal di tanah kalimantan dan menjadi penduduk kalimantan sejati. Dalam penjelasan

yang berasal dari sejarah mengatakan bahwa suku Dayak pada jaman dulu mengalami pergeseran yang dimana hal itu membuat masyarakat keturunan Dayak semakin mundur dan masuk ke pedalaman kalimantan, pedalaman yang dimaksud yaitu seperti masuk kedalam pelosok-pelosok hutan. Hal itu disebabkan karena adanya orang-orang suku Melayu dan Sumatra yang mulai berdatangan dan bermukim di tanah kalimantan. Pada akhirnya suku Dayak yang mulai tergusur secara perlahan memutuskan untuk berpencar-pencar di seluruh wilayah kalimantan dengan menyusuri sungai-sungai besar dan anak-anak sungai hingga pada akhirnya mereka sampai dan mendiami pesisir pulau kalimantan.⁴² Pada penjelasan lain juga dijelaskan bahwa Dayak adalah sebuah nama yang kini menjadi ciri identitas etnis bagi suku bangsa *Proto Melayu* (Melayu Tua) yang di klaim sebagai penduduk pribumi pulau Kalimantan.⁴³

Dalam buku yang ditulis oleh toko Dayak yaitu Tjilik Riwut yang berjudul *Kalimantan Membangun*, dalam buku tersebut Tjilik Riwut menjelaskan tentang suku Dayak yang memiliki beberapa etnis, dari banyak nya etnis suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan, Tjilik Riwut menggolongkan etnis Dayak tersebut menjadi 7 (Tujuh) kelompok besar, yaitu; Dayak Iban, Ot' Danum, Punan, Apokayan, Ngaju, Klemantan, dan

⁴² Dunia Pendidikan, “*Asal-usul Suku Dayak*”, dikutip dari <https://duniapendidikan.co.id/asal-usul-suku-dayak/> pada 24 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB di Yogyakarta,

⁴³ R Bella. Stevany. Ilham, dkk “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 02 (2021): 367-368, [file:///C:/Users/user1/Downloads/baimppkn,+09.+SISTEM+MASYARAKAT+DAN+ORGANISASI+SUKU+DAYAK+NGAJU+\(STUDI+KASUS+DI+DESA+MANDOMAI+KALIMANTAN+TENGAH\).pdf](file:///C:/Users/user1/Downloads/baimppkn,+09.+SISTEM+MASYARAKAT+DAN+ORGANISASI+SUKU+DAYAK+NGAJU+(STUDI+KASUS+DI+DESA+MANDOMAI+KALIMANTAN+TENGAH).pdf)

Murut. Dalam tulisan nya juga Tjilik Riwut membagi etnis Dayak tersebut menjadi 60 sub suku dan 405 suku kecil.⁴⁴ Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat suku Dayak yang bernama Dayak Ngaju, Dayak Ngaju terkenal sebagai suku yang memiliki konsep religi dalam hal ini kepercayaan suku bangsa Dayak, kepercayaan tersebut dikenal dengan nama Agama Kaharingan atau orang banyak menyebut Hindu Kaharingan karena konsep kepercayaan nya yang tidak jauh beda dengan agama Hindu, karena hal itu tidak heran jika masyarakat di Kalimantan Tengah keturunan Dayak Ngaju banyak yang beraga non muslim.

D. Suku Adat Dayak Ngaju dan Penyebarannya

Suku adat Dayak sendiri memiliki berbagai macam Sub-etnis yang dimana salah satunya bernama Dayak Ngaju. Dayak Ngaju sendiri adalah suku asli yang berada di Kabupaten Kalimantan Tengah. Terciptanya Dayak Ngaju disebabkan karena adanya pergeseran yang dilakukan oleh orang-orang Melayu dan Sumatera. Dayak Ngaju sendiri adalah salah satu suku Dayak yang pada saat mengalami pergeseran oleh orang melayu mereka (masyarakat dayak) berpindah pindah ke pedalaman dan menyusuri sungai hingga berlabuh di pesisir sungai yang ada di Kalimantan Tengah.

Dalam sudut pandang etimologis mengartikan bahwa Ngaju yang berarti udik atau hulu. Jika dilihat dari sudut pandang umum bahwa Ngaju adalah orang-orang yang berada di pedalaman-pedalaman daerah atau

⁴⁴ Riwut, t. (2007). *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan cetakan ke dua*, Yogyakarta: NR Publishing.

pesisir sungai kalimantan. Suku adat Dayak Ngaju termasuk suku yang memiliki populasi terbesar yang ada di kalimantan, masyarakat tersebut sebagian besar tinggal di berbagai kabupaten yang ada di kalimantan tengah, hal itu berdasarkan data sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik RI pada tahun 2000, dijelaskan bahwa penduduk asli yang bersuku adat Dayak Ngaju pada saat itu berjumlah 324.504 jiwa.⁴⁵

Suku adat Dayak Ngaju adalah sub-etnis suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju tersebar hampir di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, penyebaran suku Dayak Ngaju sebagian besar ada di Kota Palangka Raya, setelah itu tersebar di Kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, seperti: Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan beberapa kabupaten lainnya. Umumnya penyebaran suku Dayak Ngaju hanya terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat suku Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan lainnya. Suku Dayak Ngaju menjadi poros bagi seluruh etnis Dayak yang ada di Kalimantan, karena Dayak Ngaju dipercaya menjadi awal mula nya lahirnya suku Dayak, bahkan dari segi bahasa asli Dayak Ngaju menjadi bahasa daerah yang berperan penting sebagai penghubung bagi bahasa Dayak lainnya.

⁴⁵ Dikutip dari Web Ensiklopedia Dunia pada 24/08/23 pukul 18.25 WIB di Yogyakarta, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Dayak_Ngaju

Salah satu kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan dengan suku Dayak Ngaju adalah hutan, karena bagi masyarakat adat Dayak Ngaju mereka mempercayai bahwa hutan menjadi penyeimbang alam dan menjadi kepercayaan yang dititipkan oleh Ranying Hatala. Kepercayaan Ranying Hatala tersebut memberikan dampak magis dan alam bawah sadar ketika mempercayai Ranying Hatala yang menitipkan hutan untuk dikelola dengan baik, karena hal itu masyarakat percaya jika Ranying Hatala akan marah ketika masyarakat tidak menjaga hutan dengan teguran mengirimkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan lainnya.⁴⁶

E. Tentang Keluarga Sakinah

A. Menurut Tafsir

Konsep keluarga sakinah memiliki akar dalam ajaran Islam dan umumnya diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pentingnya saling pengertian, kerjasama, dan kasih sayang antara anggota keluarga. Meskipun tidak ada definisi tunggal untuk keluarga sakinah, berikut adalah beberapa elemen umum yang sering dikaitkan dengan konsep ini:

1. Ketundukan kepada Tuhan (Taqwa): Keluarga sakinah diwarnai oleh ketundukan anggota keluarga kepada ajaran agama dan nilai-nilai moral. Mereka berusaha menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kerjasama dan Keterlibatan: Anggota keluarga saling bekerja sama dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama ini melibatkan berbagai aspek, seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

⁴⁶ R Bella. Stevany. Ilham, dkk “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 02 (2021): 368-369,

<file:///C:/Users/user1/Downloads/baimppkn,+09.+SISTEM+MASYARAKAT+DAN+ORGANIS>

3. Kasih Sayang dan Penghargaan: Keluarga sakinah menekankan pentingnya kasih sayang dan penghargaan antara suami istri, orang tua dan anak-anak, serta antara anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang baik dan saling memahami perasaan satu sama lain menjadi kunci utama.

4. Keadilan dan Kesetaraan. Adanya keadilan dan kesetaraan di antara anggota keluarga merupakan prinsip utama dalam keluarga sakinah. Keadilan ini terlihat dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan hak-hak antara suami istri, serta antara orang tua dan anak-anak.

5. Edukasi dan Pembinaan Karakter. Keluarga sakinah berupaya memberikan pendidikan dan pembinaan karakter kepada anggota keluarga. Ini mencakup pendidikan agama, moral, dan sosial guna membentuk pribadi yang baik dan berakhlak.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan implementasi konsep keluarga sakinah dapat bervariasi di antara individu dan keluarga. Ada banyak pakar dan ahli Islam yang memberikan pandangan dan penekanan berbeda tergantung pada konteks budaya, sosial, dan personal. Yang penting, konsep ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta, rahmat, dan ketenangan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta *baladun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawaddah dan ramah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan البيت مدرسة الأولى (keluarga adalah

sekolah yang paling utama) melalui didikan seorang Ibu.⁴⁷ Kata sakinah ditemukan di dalam Alquran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk, yaitu: litaskunu (4); liyaskuna (2); masakinuhum (3); maskunah(2); askunu(2); sakanun(3); sakinah (2); sakinatahu (3)⁴⁸ makna yang sesuai dengan sakinah dalam ayat al-qur'an terdapat pada surat, diantaranya: QS.Ar-Rum:21; Al-Baqarah: ayat 248; An-Nur: ayat 32.

Allah SWT menurunkan ayat yang dimana di dalamnya menganjurkan umat manusia untuk melaksanakan pernikahan, ayat tersebut berbunyi;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur; {32}).⁴⁹

Dalam konteks lain, penulis juga membuat kesimpulan bahwa pentingnya pengetahuan Agama karena dengan kedekatan kepada Allah dengan melalui pelaksanaan nilai-nilai agama dan ketakwaan itulah yang akan bisa membantu menetralsir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Para ulama mengatakan hal ini juga selaras dengan ayat yang telah allah tuliskan dalam Al-qur'an surat At-Talaq ayat 1-2, yang artinya;

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu

⁴⁷ Eka prasetyawati. “(Penafsiran ayat-ayat Keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”. *Jurnal Nizham*, no. 02 (2017): 139, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/993/836>

⁴⁸ M. Fuad Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran, (Beirut:Dar al-Fikr, 1980).

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii, *Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses tanggal 27 Agustus 2023

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar” (Q.S. At-Talaq: {1-2}).”

B. Keluarga Sakinah Menurut Ulama

Dalam kehidupan pernikahan adalah salah satu hal yang paling sakral dalam kehidupan. Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan, karena Rasulullah saw telah bersabda; “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk nikah, hendaknya kamu nikah, sebab nikah akan mampu menjaga mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Barangsia yang tidak mampu nikah, maka berpuasalah, sebab dengan puasa ia dapat mengendalikanmu.”(H.R Bukhori)

Hadist diatas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi siapapun yang sudah mampu secara material dan spritual. Karena seseorang akan lebih terjaga pandangan dan kemaluannya jika ia melakukan pernikahan.⁵⁰

Berdasarkan hadis Nabi, ada 5 pilar utama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yang diantaranya; memiliki kecenderungan terhadap agama islam, saling menghormati dan menyayangi, sederhana

⁵⁰ Eka prasetyawati. “(Penafsiran ayat-ayat Keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”. *Jurnal Nizham*, no. 02 (2017): 143, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/993/836>

dalam melakukan pengeluaran, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi diri. Ciri-ciri keluarga sakinah ialah ketika keluarga tersebut memiliki pondasi yang agama yang kuat, menerapkan kewajiban-kewajiban agama, saling mencintai dan menyayangi, saling mengingatkan dalam hal beragama. Hal tersebut selaras dengan hadits Nabi Muhammad yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda;

“Siapa saja yang menikah telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi” (H.R. Ath Thabrani).

Penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas merupakan sudut pandang para ulama terdahulu yang mengacu pada hadis-hadis Rasulullah Saw terkait dengan Konsep Keluarga Sakinah dalam islam.

C. Keluarga Sakinah Menurut Ulama Indonesia

a. Menurut Quraish Shihab

Dalam konsep Keluarga Sakinah, quraishy shihab berpendapat dalam salah satu bukunya yang berjudul Tafsir al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al – Qur’an, beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya .⁵¹

b. Menurut K.H. Hasyim

K.H. Hasyim lebih cenderung menjelaskan secara detail terkait pemilihan kriteria pasangan, karena menurut beliau ini adalah dasar yang dapat membuat keluarga menjadi sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Dalam hal ini, kriteria anjuran memilih pasangan oleh K.H. Hasyim lebih detail yang meliputi berbagai aspek,

⁵¹ M.Quraish Shihab, Perempuan dari cinta sampai seks, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 144

antara lain, agama, fisik, garis keturunan, ekonomi, psikis maupun status sosial.⁵²

Penjelasan yang penulis jabarkan diatas adalah beberapa pendapat dari ulama yang ada di Indonesia terkait dengan arti atau makna Keluarga Sakinah.

F. Alasan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Enggan Mengikuti Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Tidak sedikit dari Masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Muslim tidak mengikuti proses Pernikahan Adat Dayak Ngaju, hal itu dikarenakan banyaknya proses-proses sebelum perkawinan bahkan sesudah perkawinan yang bertentangan dengan syariat islam. Diantara contohnya saat proses *Nyaki Palas* yaitu dimana proses tersebut melumuri darah hewan (Babi) ke badan kedua mempelai pengantin dan juga saat proses Pesta Pernikahan yang dimana dalam Pesta Pernikahan tersebut kedua mempelai diharuskan menyediakan minum-minuman yang mengandung alkohol dan makanan yang diolah dari daging babi.

Peneliti menyimpulkan alasan masyarakat Muslim Dayak Ngaju enggan mengikuti proses perkawinan adat Dayak Ngaju yaitu karena banyaknya proses-proses sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu banyak masyarakat Muslim Dayak Ngaju lebih memilih mengikuti proses pernikahan adat Banjar atau adat Melayu, hal itu disebabkan karena proses-proses tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi di lain sisi juga peneliti menemukan bahwa masih terdapat masyarakat suku Dayak Ngaju yang beragama Muslim mengikuti tradisi atau upacara adat Dayak Ngaju, hanya

⁵² M Aziz dan Abdul Aziz H, (Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 02 (2022), <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/342/156>

saja ada beberapa proses yang di modifikasi agar tetap sesuai dengan hukum syariat islam.

G. Sosial Budaya Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju

Pada dasarnya Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang penting dan harus saling berinteraksi, kedua konteks tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan kebudayaan adat istiadat memiliki kepentingan yang sama yang karena hal itu menimbulkan keterikatan antar keduanya. Agama dalam kehidupan masyarakat dapat memengaruhi kebudayaan adat dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan juga dapat memengaruhi sistem nilai dan simbol agama.

Kondisi sosial budaya masyarakat Muslim suku Dayak dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan tingkat keberagaman masyarakat tersebut. Namun, secara umum, masyarakat Muslim suku Dayak tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Dayak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat Muslim suku Dayak masih menjaga tradisi dan adat istiadat Dayak dalam berbagai acara dan perayaan, seperti upacara adat, pesta panen, dan pernikahan. Mereka juga masih mempertahankan seni dan budaya Dayak, seperti tarian, musik, dan pahat ukir.

Selain itu, masyarakat Muslim suku Dayak juga memiliki lembaga adat yang berperan dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Lembaga adat ini sering kali bekerja sama dengan lembaga keagamaan Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Meskipun telah memeluk agama Islam, masyarakat Muslim suku Dayak tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan saling membantu antaranggota keluarga dan tetangga.⁵³

H. Tata Cara Upacara Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju

Persebaran Islam yang pada saat itu mulai memasuki wilayah

Kalimantan yang di dalamnya terdapat suku Adat yaitu suku Dayak yang dimana telah memiliki tradisi dan kepercayaan peninggalan nenek moyang suku Dayak. Terciptanya Akulturasi agama Islam dengan tradisi adat suku Dayak Ngaju terutama dalam hal perkawinan diawali pada tahun 1930-an di mulai oleh para pedagang muslim yang menyusuri aliran sungai-sungai dan tiba daratan kepulauan Kalimantan.

Karena keduanya memiliki nilai dan simbol, agama dan kebudayaan berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Agama memengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat memengaruhi sistem nilai dan simbol agama.⁵⁴ Pada proses interaksi, Islam dapat diterima oleh nilai-nilai lokal. Di sisi lain, Islam datang dari masyarakat yang memiliki sistem nilai yang berbeda, dan mereka berusaha untuk menerima nilai-nilai masyarakat tersebut. Ini merupakan

⁵³ Wilson. Relasi Islam – Dayak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusa* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal 11105-11122

⁵⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transedental* (Bandung: Mizan, 2001) hlm. 196.

ciri khas ajaran Islam, yaitu menerima dan mengubah tradisi dan budaya yang ada sambil mempertahankan kemurnian Islam.⁵⁵

Suku Dayak Ngaju mempertahankan adat istiadat lokal mereka meskipun mereka menjadi Muslim. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip kearifan lokal yang terkandung dalam adat istiadat harus dijaga dan dijadikan prinsip hidup. Salah satu bentuk pengakuan masyarakat terhadap budaya mereka adalah perkawinan adat. Meskipun ada beberapa teori dan praktik perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam, karena terjadi konversi internal, perkawinan dianggap sah dalam hukum adat karena tujuan mempertahankan adat tetapi tidak melanggar syari'at. Muslim di Kelurahan Panarung menggabungkan keduanya karena mereka percaya bahwa seseorang yang beradat tidak akan sempurna tanpa agama dan sebaliknya.⁵⁶

Praktik akulturasi budaya di atas disampaikan oleh narasumber bahwa:

“Sebenarnya, kawin adat adalah budaya yang diwariskan oleh suku Dayak Ngaju. Sebagai muslim, saya pikir tidak ada salahnya untuk berpartisipasi dalam pemeliharannya. Dengan pelaksanaan kawin secara adat, hukum adat berlaku seperti halnya hukum agama Islam.”⁵⁷

⁵⁵ Fauzi Abubakar, *Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh (Aceh: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lhokseumawe, 2016), Vol. 21 No. 1, hlm. 21.*

⁵⁶ Wawancara dengan Riri Johansen selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Riri Johanes Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Menyadari bahwa kawin adat merupakan bagian dari warisan budaya suku Dayak Ngaju, banyak yang berpendapat bahwa menjaga tradisi ini penting. Ada pernyataan bahwa sebagai muslim, mengikuti dan memelihara pernikahan adat dapat memberikan manfaat, karena hal tersebut dapat menghormati warisan leluhur dan mengakomodasi hukum adat serta nilai-nilai Islam. Dengan demikian, melestarikan pelaksanaan pernikahan adat dianggap sejalan dengan tujuan mematuhi hukum adat dan agama secara bersamaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, proses atau tata cara pernikahan masyarakat muslim suku dayak Ngaju, dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan Barang-Barang Adat dan Juru Bicara:

Persiapan pernikahan dimulai dengan keluarga laki-laki menyiapkan benda-benda adat sebagai syarat perkawinan. Ada pihak yang menjadi juru bicara dari kedua belah keluarga yang terdiri dari tiga, lima, atau tujuh orang. Mereka berperan dalam berdialog untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pengantin laki-laki, dan menggunakan bahasa homur atau kiasan dalam dialog ini.

2. Dialog Tawar-Menawar:

Meskipun dialog tawar-menawar terjadi antara juru bicara, sebenarnya ini adalah simbolis belaka. Syarat-syarat perkawinan telah

disepakati sebelumnya dalam suatu kesepakatan yang disebut "maja misek".

3. Penyerahan Barang-Barang Pernikahan Adat:

Setelah dialog selesai, ibu mempelai laki-laki akan menyerahkan barang-barang perkawinan adat kepada ibu mempelai perempuan. Barang-barang ini dimasukkan ke dalam sangku (wadah tradisional) dan diterima oleh Damang Kepala Adat.

4. Pesta Pernikahan dan Simbolisme Makan Bersama:

Pelaksanaan pesta pernikahan melibatkan acara pangingan jmanusiau, yaitu makan bersama. Mempelai laki-laki dan perempuan diminta untuk makan dalam satu piring, yang memiliki makna saling melengkapi dan setia dalam suka maupun duka.

5. Tanda Tangan Surat Perjanjian Pernikahan

Setelah acara makan bersama, surat perjanjian perkawinan dibaca dan di tanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi, serta Kepala Kampung. Surat perjanjian ini adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat dan menjadi pegangan bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Adat pernikahan ini mencerminkan perpaduan antara tradisi Dayak Ngaju dan nilai-nilai Islam. Prosesnya mencakup langkah-langkah simbolis yang menggambarkan persatuan, kesepakatan, dan komitmen antara kedua keluarga dan mempelai. Selain itu uraian yang ada diatas telah disampaikan oleh tokoh masyarakat kelurahan Panarung, beliau menyampaikan bahwa:

⁵⁸ Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

“Sama seperti pada umumnya pernikahan adat, pernikahan adat dayak ngaju dalam masyarakat islam dimulai dengan keluarga laki-laki menyiapkan benda-benda adat sebagai syarat perkawinan dan menetapkan siapa saja yang berperan menjadi juru bicara ketika haluang hampelek. Acara ini dilakukan oleh juru bicara dari kedua belah pihak, terdiri dari tiga, lima atau tujuh orang, sesuai dengan kesepakatan untuk saling berdialog menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pengantin laki-laki dengan menggunakan bahasa homur atau kiasan hingga mendapat kesepakatan. Sebenarnya dialog tawar-menawar ini hanya merupakan simbolis saja karena jalan hadat kawin (syarat-syarat perkawinan) telah dimufakatkan pada waktu maja misek. Setelah acara dialog selesai, dilanjutkan dengan penyerahan barang-barang perkawinan adat oleh ibu dari mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan dimasukkan ke dalam sangku dan disambut oleh Damang Kepala Adat. Tibalah saatnya pelaksanaan pesta perkawinan yang merupakan acara panginan jmanusiau (makan bersama), Kedua mempelai juga dipersilahkan makan dalam satu piring, bermakna saling melengkapi dan setia dalam suka maupun duka. Setelah selesai barulah surat perjanjian perkawinan mereka dibaca kemudian di tanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi serta Kepala Kampung. Adapun, surat perjanjian perkawinan menurut adat dayak adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh

Damang Kepala Adat yang menjadi pegangan bagi kedua belah pihak.”⁵⁹

Peneliti mengatakan bahwa pernikahan adat suku Dayak Ngaju dalam masyarakat Islam dimulai dengan menyiapkan barang-barang adat sebagai syarat perkawinan oleh pihak keluarga laki-laki dan menentukan siapa yang akan bertindak sebagai juru bicara saat haluang hampelek. Prosedur ini mirip dengan prosedur pernikahan adat umumnya. Dalam rangkaian acara ini, juru bicara dari kedua keluarga berbicara, biasanya tiga, lima, atau tujuh orang, dan mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa homur atau kiasan. Meskipun tawar-menawar ini hanyalah simbolis, diskusi ini bertujuan untuk saling bertanya tentang maksud dan tujuan kunjungan rombongan pengantin pria. Ini karena jalan hadat kawin atau persyaratan perkawinan telah disepakati sebelumnya pada waktu maja misek.

Setelah percakapan berakhir, ibu mempelai laki-laki menyerahkan barang-barang perkawinan adat kepada ibu mempelai perempuan. Barang-barang ini dimasukkan ke dalam sangku dan disambut oleh Damang Kepala Adat. Selanjutnya, kedua mempelai diundang untuk makan bersama dalam piring yang sama pada pesta perkawinan yang disebut jmanusiau panginan. Ada makna mendalam dalam tindakan ini, yaitu saling melengkapi dan setia baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Setelah acara makan bersama berakhir, kedua mempelai, saksi-saksi, dan kepala kampung membaca dan

⁵⁹ Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

menanda tangani surat perjanjian perkawinan. Menurut adat Dayak, surat perjanjian ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai pedoman bagi kedua belah pihak.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tata cara pernikahan adat Dayak Ngaju adalah sebagai berikut; Semua proses harus dijalani dalam runtutan pernikahan adat. karna setiap proses memiliki nilai dan artinya masing-masing untuk kedua mempelai. Proses pernikahan adat dimulai dari proses Pra-perkawinan ;

1. *Manyaluang* (Lamaran Awal/Penjajakan)

Manyaluang atau *Hakumbang Auh* adalah proses awal dimana laki-laki mengutarakan perasaan dan keinginan nya untuk meminang perempuan yang ia inginkan. Ketika laki-laki telah memilih perempuan yang ingin ia nikahi maka terlebih dahulu ia menyampaikan ke orang tuanya, hal itu dilakukan sesuai dengan aturan adat yang dimana nanti nya orang tua tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi perantara agar menyampaikan keinginan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah dipilih.

2. *Mamanggul* (Meminang)

Mamanggul dapat dilaksanakan ketika *Hakumbang Auh* telah dilakukan. Proses ini dapat berlangsung ketika keluarga pihak laki-laki telah menerima jawaban dari keluarga pihak perempuan yang dimana jawaban tersebut menyetujui keinginan yang telah disampaikan oleh perantara. Dalam tahapan proses ini pihak laki-laki beserta keluarga besar secara

resmi mendatangi rumah perempuan tersebut untuk mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak perempuan dan keluarga besar nya. Pada proses ini acara tersebut bertujuan untuk pihak laki-laki menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati nya. Barang tersebut berupa *Balanga* (Guci) atau sebuah *Gong*. Dalam acara ini juga kedua belah pihak menentukan tanggal untuk dilakukan *Maja Misek* (Pertunangan).

3. *Maja Misek* (Pertunangan)

Maja memiliki arti bertamu sedangkan *Misek* memiliki arti bertanya. Dengan itu *Maja Misek* adalah acara pertemuan dua keluarga besar yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Dalam pertemuan ini untuk merundingkan beberapa kesepakatan yaitu; waktu pernikahan, syarat-syarat perkawinan atau disebut dalam bahasa Dayak Ngaju *Jalan Hadat*, selanjutnya menyepakati besarnya Palaku atau mas kawin, menyepakati biaya pesta perkawinan dan pembagiannya, selanjutnya menentukan sanksi atau denda jika perkawinan ini batal karena pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Dari semua kesepakatan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan kedalam Surat Perjanjian *Pisek*.

kemudian baru masuk ke proses pernikahan adat ;

1. *Penganten Hagu*

Penganten Hageut adalah acara penganten pria ketika ingin menuju rumah penganten wanita sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. *Haluang Hampelek* (Dialog tawar menawar)

Upacara *Haluang Hampelek* yang bisa juga disebut dialog tawar menawar, maksudnya adalah dalam upacara ini terjadi dialog tawar menawar antara perwakilan dari pihak laki-laki dan perwakilan dari pihak perempuan. Tujuan *Halung Hampelek* adalah menagih *Jalan Hadat* atau syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

3. Pesta perkawinan⁶⁰

Pesta perkawinan menjadi salah satu hal yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat adat Dayak Ngaju yang tinggal di kelurahan panarung. Acara dalam pesta perkawinan ini yaitu: *Rapin Tuak* (meminum tuak), makan-makan (biasanya diisi oleh masakan-masakan dari daging babi), dll.

Dalam praktiknya tentu masyarakat muslim kelurahan panarung memiliki perbedaan tersendiri yaitu Terdapat satu tahap proses yang tidak dilakukan oleh masyarakat Muslim suku Dayak Ngaju, yaitu proses *Nyaki palas* atau mamalas, yang biasanya dipimpin oleh Damang atau Mantir adat. *Nyaki palas* melibatkan pengolesan darah hewan (babi) yang telah dikorbankan pada sebuah piring atau mangkuk kecil, ke bagian tubuh kedua mempelai. Proses ini terjadi di ruang di mana mereka melakukan kesepakatan. Selanjutnya, dalam acara pesta pernikahan suku adat Dayak Ngaju, ada kegiatan makan bersama, yang sering kali melibatkan hidangan berbagai olahan daging babi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

⁶⁰ Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ نَكْفِرُ الْبَاطِنِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ ۖ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ma’idah; {3})⁶¹

Namun, dalam masyarakat Muslim suku Dayak Ngaju, penanganan daging babi dalam proses *Nyaki palas* dan pilihan menu makanan dalam pesta pernikahan biasanya mengalami modifikasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal sesuai ajaran agama Islam. Sebagai gantinya, hidangan yang dipersembahkan dalam pesta pernikahan bisa berupa berbagai olahan daging sapi atau ayam yang dianggap halal dalam Islam. Dengan demikian, elemen-elemen adat yang mungkin bertentangan dengan keyakinan agama dapat disesuaikan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Perubahan atau akulturasi budaya pernikahan tersebut sangat penting dimana masyarakat muslim suku Dayak Ngaju kelurahan panarung menurut peneliti telah menjaga ritme dan berpegang teguh pada nilai adat dan nilai

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir*, diakses tanggal 05 September 2023

keislaman. Selain itu uraian di atas telah disampaikan oleh narasumber kepada peneliti, bahwa:

“Ada 1 proses yang tidak dilakukan oleh masyarakat muslim suku Dayak Ngaju, yaitu proses *Nyaki palas* atau mamalas kedua mempelai yang dipimpin oleh Damang ataupun Mantir adat. *Nyaki palas*, yaitu mengoleskan darah hewan (babi) korban yang telah di taruh pada sebuah piring atau mangkok kecil ke anggota tubuh kedua mempelai dilakukan di ruang di mana mereka mengadakan mufakat. kemudian dalam perayaan pesta pernikahan suku adat, ada proses makan bersama, yang mana biasanya didalam makan bersama itu menu yang disiapkan adalah berbagai olahan babi, pada masyarakat islam suku dayak Ngaju, menu babi tersebut dapat diganti dengan menu halal seperti berbagai olahan sapi atau ayam.”⁶²

Pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Proses *Nyaki palas*, juga dikenal sebagai mamalas, adalah tahap proses yang tidak dilakukan dalam adat istiadat Muslim suku Dayak Ngaju. Selama proses ini, piring kecil dipenuhi dengan darah hewan (babi) yang telah mati dan kemudian diangkat ke bagian tubuh kedua mempelai. Kesepakatan dibuat di ruang tempat proses ini dilakukan. Selain itu, dalam pesta pernikahan suku adat, ada kegiatan makan bersama yang melibatkan berbagai hidangan yang dibuat dari daging

⁶² Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

babi. Namun, dalam masyarakat Muslim suku Dayak Ngaju, perubahan dilakukan agar sesuai dengan aturan makanan halal Islam. Dalam proses *Nyaki palas* dan dalam pilihan menu pesta pernikahan, hidangan babi sebelumnya dapat digantikan dengan makanan yang dibuat dari daging sapi atau ayam yang dianggap halal oleh agama Islam. Oleh karena itu, elemen tradisional yang mungkin bertentangan dengan kepercayaan agama dapat disesuaikan untuk sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dipegang oleh komunitas tersebut.

I. Konsep Pernikahan Sakinah dan Mawaddah perspektif Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju

Perkawinan dianggap luhur, suci, dan terhormat oleh masyarakat suku Dayak Ngaju.⁶³ Ketika agama Islam masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah dan banyak penganut Kaharingan berpindah ke agama Islam, banyak aspek kebudayaan Dayak yang berasal dari kepercayaan Kaharingan tidak lagi digunakan ketika penganutnya berpindah agama.⁶⁴ Meskipun masyarakat dayak telah memeluk agama Islam, itu tidak berarti bahwa pengaruh tradisi lama dari kepercayaan agama helo telah benar-benar hilang. Hal ini terlihat pada suku Dayak Ngaju Muslim di Kelurahan Panarung yang masih melakukan upacara adat selama prosesi perkawinan. Akibatnya, hal ini menyebabkan percampuran budaya Islam dengan budaya lokal.⁶⁵

⁶³ T. T. Suan, dkk. *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya* (Malang: Bayu Media, 2011), hlm. 323.

⁶⁴ Marjanto, Damardjati Kun, *Kaharingan: Perjuangan Adat Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur, Dahulu dan Sekarang* (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hlm. 93

⁶⁵ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 133-135

Kepada peneliti tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju Kelurahan Panarung menjelaskan bahwa Masyarakat Dayak Ngaju menganggap perkawinan sebagai "*mangarangka pambelom*", yang berarti merencanakan hidup atau mendirikan rumah tangga sendiri. Perkawinan secara historis bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku yang tidak pantas, termasuk hubungan antara orang berlainan jenis kelamin, agar masyarakat tetap tertib dan berperilaku baik. Hubungan seks di luar pernikahan dianggap sebagai sikap yang tidak terpuji karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Jika hal itu terjadi, orang yang bersangkutan akan dihukum sesuai dengan hukuman adat. Hal tersebut ia jelaskan bahwa:

“Perkawinan dianggap oleh masyarakat Dayak Ngaju sebagai *mangarangka pambelom*, yang berarti merencanakan hidup sendiri atau mendirikan rumah tangga. Agar masyarakat tetap aman dan berperilaku baik, perkawinan secara historis digunakan untuk mengontrol hidup dan perilaku yang tidak pantas, termasuk hubungan antara orang berlainan jenis kelamin. Mereka yang tidak menikah tidak boleh melakukan hubungan badan atau sering dikenal hubungan layaknya suami istri karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Jika hal itu terjadi, orang yang bertanggung jawab akan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku dalam hukuman adat.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

Menurut peneliti Pemanusiangan ini mencerminkan bagaimana perkawinan tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai langkah penting dalam membangun komunitas dan menjaga keseimbangan sosial. Konsep mengontrol perilaku dan menjaga keseimbangan alam melalui perkawinan dan larangan hubungan seks di luar perkawinan menunjukkan pemahaman masyarakat Dayak Ngaju tentang pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan sosial dan ekologi. Larangan-larangan ini dapat diterapkan untuk mencegah konflik dalam komunitas dan menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya.

Berangkat dari awal konsep perkawinan Islam Dayak di kota Palangkaraya yang melibatkan pernikahan antara penduduk asli Dayak dengan pendatang yang memeluk agama Islam. Perkawinan ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam di Kalimantan, terutama suku Dayak Ngaju. Dalam perkawinan ini, anggota suku Dayak Ngaju yang semula beragama Kristen atau Kaharingan dapat memilih untuk masuk Islam karena menikah dengan pasangan yang beragama Islam.⁶⁷

Maka dari itu jika komparasikan nilai-nilai Sakinah dan Mawaddah selaras dengan nilai-nilai ataupun tujuan pernikahan menurut tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan Panarung. Pernikahan (keluarga) tidak dapat mencapai tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah (samara) jika tidak memahami pasangan dan

⁶⁷ Wilson. Relasi Islam – Dayak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusa* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal 11105-11122.

memahami hak dan kewajiban mereka.⁶⁸ Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Al-Qur'an, Allah mengingatkan kan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara manusia –manusia (kebesaran)–Nya ialah Dia menciptakan pasangan–pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar–benar terdapat manusia – manusia (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: {21})⁶⁹

Allah SWT juga telah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana tujuan dan alasan Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa hingga ia mampu berkembang biak yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuan Allah SWT menciptakan Laki-laki dan Perempuan ialah untuk menjadikan mereka berpasang-pasangan yang tujuannya tidak lain untuk bertakwa dan mengasih sayang antar sesama. Allah SWT berfirman dalam ayat nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia. Bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan Istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa: {1})⁷⁰

⁶⁸ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1.

⁶⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii, *Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses tanggal 27 Agustus 2023

⁷⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii, *Al-Qur'an dan Tafsir*, diakses tanggal 05 September 2023

Ayat-ayat di atas menceritakan tentang bagaimana manusia berkembang hingga mencapai tahap beragama, yang memungkinkan mereka menikah dan hidup di dunia ini bersama anak cucunya. Ayat-ayat di atas menjelaskan pengembangbiakan manusia dan menunjukkan kuasa dan rahmat Allah. Selain itu, ayat di atas menegaskan bahwa Dia juga menciptakan pasangan untuk Manusia, suami atau istri dari jenis Manusia sendiri, supaya Manusia tenang dan tenang dan cenderung kepada mereka, dan Dia menciptakan mawaddah dan rahmat di antara Manusia. Ini benar-benar merupakan manusia bagi mereka yang berpikir seperti itu. Hemat peneliti menyimpulkan bahwa Sakinah mawadah adalah sebuah hubungan suami istri yang penuh kasih sayang guna mencapai sebuah keharmonisan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju mereka memiliki tujuan pernikahan yang harmonis dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga mereka memiliki *rules* tersendiri agar mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kepada peneliti narasumber menyampaikan bahwa:

“Semua proses dalam pernikahan adat dimaknai dapat membentuk keluarga yang harmonis, dimana sebelum melakukan proses pernikahan, kedua mempelai harus menyiapkan beberapa benda adat yang menjadi syarat dan juga harus melakukan beberapa prosesi adat

yang meyakinkan kalau kedua mempelai sudah siap untuk membina rumah tangga, dan masuk kedalam kehidupan setelahnya”.⁷¹

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan adat Dayak Ngaju memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Sebelum menggelar pernikahan, calon mempelai harus mempersiapkan sejumlah benda adat yang dianggap sebagai syarat, serta melalui serangkaian prosesi adat yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga dan memulai kehidupan bersama setelahnya. Hal ini selaras dengan nilai-nilai pada QS Ar Rum ayat 21. Dan juga sesuai dengan tujuan dalam perkawinan Adat yaitu memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dalam aturan yang sah dan legal menurut Hukum, Agama, dan Adat-istiadat yang selaras dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 1.

⁷¹ Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan judul skripsi yang telah peneliti lakukan dan telah peneliti tuangkan kedalam penulisan Skripsi, yaitu mengenai tentang “Konsep Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Adat Dayak Ngaju (Studi kasus di kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah, Palangka Raya)”. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti menyimpulkan:

1. Tentang Suku Dayak Ngaju dan Akulturasi Agama Islam

Dayak Ngaju memiliki agama yang dipercayai menjadi agama peninggalan dari leluhur atau nenek moyang suku Dayak Ngaju, agama tersebut bernama Hindu Kaharingan. Sebelum masuknya agama persebaran Islam di wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Ngaju dulu nya kebanyakan beragama Kaharingan. Tetapi setelah islam masuk dan mulai menyebar tidak sedikit masyarakat asli Dayak Ngaju yang awalnya beragama Kaharingan kini berpindah ke agama Islam.

Karena mulai banyak nya masyarakat Dayak Ngaju yang berpindah ke agama Islam, terjadi akulturasi antara tradisi Adat dan Hukum Agama, salah satunya yaitu Perkawinan. Hal itu dilakukan agar masyarakat adat Dayak Ngaju yang beraga Muslim tetap melakukan proses-proses adat dan tidak meninggalkan nya walaupun telah beragama Muslim, hanya saja ada beberapa modifikasi yang

dilakukan oleh masyarakat Muslim Dayak Ngaju agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar nya.

2. Proses Perkawinan Adat Dayak Ngaju

Ada beberapa proses dalam Perkawinan adat Dayak Ngaju dari yang sebelum pernikahan hingga proses pernikahan. Proses-proses Sebelum Pernikahan, yaitu: 1). *Manyaluang* (Lamaran Awal/Penjajakan), 2). *Mamanggul* (Meminang), dan 3). *Maja Misek* (Pertunangan). Setelah proses Pra-nikah tersebut telah dilakukan, dilanjut ke proses pernikahan, yaitu: 1). *Penganten Haguat* , 2). *Haluang Hampelek*, dan 3). Pesta Perkawinan. Proses-proses tersebut lah yang wajib dilakukan bagi masyarakat adat Dayak Ngaju. Proses-proses tersebut adalah prosesi adat yang telah di modifikasi agar sesuai dengan syariat Islam. Walaupun terdapat banyak modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, hal tersebut tidak menyalahkan aturan Adat yang telah di buat dan tetap dianggap sebagai penghormatan atas leluhur atau nenek moyang Dayak Ngaju.

3. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Muslim Dayak Ngaju

Pada hakikatnya Pernikahan dalam adat Dayak Ngaju memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghindari dari terjadinya hubungan yang dilarang oleh adat dan agama. Dan dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan adat Dayak Ngaju memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Sebelum menggelar pernikahan, calon mempelai harus mempersiapkan sejumlah benda adat yang

dianggap sebagai syarat, serta melalui serangkaian prosesi adat yang juga mendapatkan Surat Perjanjian Pasek (Surat Perjanjian Adat). Semua hal tersebut mengindikasikan kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga dan memulai kehidupan bersama setelahnya.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait hal-hal tersebut, peneliti memberikan saran, bahwa:

1. Karena masih tidak adanya peraturan tetap bagi masyarakat Dayak Ngaju yang beragama yang ingin melakukan Perkawinan secara Adat Dayak Ngaju, peneliti mengharapkan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Adat Dayak (DAD) maupun Pemerintah Daerah agar adanya kejelasan terkait bagaimana masyarakat Muslim Dayak Ngaju ketika ingin melakukan Perkawinan secara adat agar ke depannya masyarakat yang beragama Muslim tidak lagi memilih Perkawinan secara adat Banjar atau Melayu.
2. Bagi masyarakat yang beragama Muslim khususnya yang tinggal di Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Adat dan juga menghormati apa yang telah di tinggalkan oleh leluhur-leluhur Dayak Ngaju hingga saat ini. Agar ke depannya tradisi ini tidak putus dan terus berlanjut hingga anak dan cucu nanti.

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang Adat Dayak Ngaju khususnya yang ber-agama Muslim diharapkan agar lebih dalam lagi melakukan penelitian tentang Suku Dayak Ngaju yang tujuannya agar masyarakat di seluruh Indonesia tidak hanya memandang Dayak Ngaju sebagai suku yang terkenal dengan Spiritual Magis nya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Alkautsar, “Peranan Tradisi *Ngusong Barang* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Oki Palembang”, *jurnal hukum dan syariah*. no.1, 2010.
- Abubakar, Fauzi. “Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh”. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lhokseumawe* (2016). Vol. 21 No. 1, hlm. 21.
- Aziz, Sarifuddin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *jurnal kebudayaan islam*. no.2 (2017), 35-36, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2022”, dikutip dari <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan.html> . Pada 02 September 2023
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, “Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah, 2020 – 2022”, dikutip dari <https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html>. Pada 30 Agustus 2023.
- Bella, Rizki. Stevany. Ilham, dkk “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 02 (2021): 367-368,
- Bella, Rizki. Stevany. Ilham, dkk “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 02 (2021): 368-369, <file:///C:/Users/user1/Downloads/baimppkn,+09.+SISTEM+MASYARAKAT+DAN+ORGANIS>
- Central Borneo Guide, “Tentang Kalimantan Tengah”, dikutip dari <https://centralborneoguide.com/id/tentang-kami/tentang-kalimantan-tengah/> . Pada 30 Agustus 2023.
- Darmadi, Hamid. “Dayak Asal-usul dan penyebarannya di Bumi Borneo”, *Jurnal Sosial Horizontal*, no. 2 (2016), 323
- Darmadi, Hamid. “Dayak asal-usul dan penyebarannya di bumi borneo”, *jurnal pendidikan sosial*. no.2 (2016), 324
- Dikutip dari Web Ensiklopedia Dunia pada 24/08/23 pukul 18.25 WIB di Yogyakarta, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Dayak_Ngaju
- Dikutip dari Web Palangkaraya.go.id pada 25/08/2023 pukul 16.28 WIB di Yogyakarta, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>
- Dikutip dari Web Wikipedia pada 19/08/2023 pukul 15:33 WIB di Yogyakarta Dunia Pendidikan, “Asal-usul Suku Dayak”, dikutip dari <https://duniapendidikan.co.id/asal-usul-suku-dayak/> pada 24 Agustus 2023.
- Ela Novialayu, Dll, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Paris Langkis*, no.1

- (2020),4-7. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/1665>
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hal. 1.
- Faiq, “Tradisi *Buju’ Temunih* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Studi Fenomenologi Di Desa Batuan kec. Batuan Kab. Sumenep”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Faruq, Umar. “Konsep Keluarga Dalam Al-Qur’an; Pendekatan Linguistik Dalam Hukum Perdata Islam”, *jurnal studi hukum islam*, no. 1 (2015): 2-3, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/675/968>
- Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Firman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013
- Hidayat, Syarif. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Bagalan,” *Jurnal Al-Ahwal*. no. 1 (2014) .
<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-bahagia-menurut-islam>
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, mawaddah, rahmah dalam Al-qur’an Perspektif Penafsiran Kitab Al-qur’an dan tafsirnya”. *Jurnal Mazahib*, no. 1, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, “*Laporan Tahunan Kecamatan Pahandut tahun 2015*”, dikutip dari <https://kec-pahandut.palangkaraya.go.id/transparansi-pemerintahan/laporan-tahunan/2015-2/> . Pada 02 September 2023.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transedental* (Bandung: Mizan, 2001)
- Marjanto. Damardjati Kun. “*Kaharingan: Perjuangan Adat Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur, Dahulu dan Sekarang*” (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, 2011)
- Maryani, “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”, *jurnal Al-risalah*. no. 2 (2014). 347
- Moeleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005)
- Mu’in. Abdul. Hefni. “Tradisi *Ngabula* di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda”, *jurnal sosial dan budaya*

- keislaman*. no. 24 (2016), 114,
<https://www.researchgate.net/publication/311621133> Tradisi Ngabula di
 i Madura Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan
 an Muda
- Narbuko, C. Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Noriani. Abubakar, dkk, “Akulturasi Islam dalam perkawinan adat Dayak Ngaju: Sejarah Masyarakat di Desa Petak Bahandang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah”. *Jurnal studi Agama dan Masyarakat*, no. 02 (2019), 115-116
- Oktarina, “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Kota Palembang”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017
- Palangkaraya.go.id, “Geografis dan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah”, dikutip dari <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> . Pada 31 Agustus 2023 pukul 21.45 WIB di Yogyakarta,
- Portal Resmi Kota Palangka Raya, “Sejarah Kota Palangka Raya”, dikutip dari <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> , diakses pada 02 September 2023.
- R Muliaz, “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Jurnal Sagacios*. no. 2 (2018), 68-71, <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/927>
- Redaksi Dalamislam, “Keluarga Bahagia Menurut Islam dan Dalilnya”, dikutip dari website Dalamislam.com diakses pada Senin tanggal 07 November 2023 Jam 20.52 WIB.
- Riwut, Tjilik. “Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan” (Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya, 1993)
- Riwut, tjilik. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan cetakan kedua*, Yogyakarta: NR Publishing.
- S Nugraha, “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”, *Jurnal Belom Bahadat*, no. 1 (2022), 85-91, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787/475>
- Sholihah, Rohmahtus. Al-Farruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *jurnal studi ilmu keagamaan islamI*. no. 4 (2020), 128, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203/187>
- Simangunsong, Frans. “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum”, *Jurnal Media Neliti*, (2017), 6-7
- Singarambuan, Masri. Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.68
- Sukti, Surya, Munib, .dkk. “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam”. *jurnal eL-Mashlahah*. no. 2 (2020), 66

- Sukti, Surya. Munib, dkk “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal eL-Mashlahah*. no. 2 (2020), 72-73. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/2284/pdf>.
- Sunjaya, “Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi Di Desa Wonosari Kec Wonosari Kab Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Sunjaya, “Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi Di Desa Wonosari Kec Wonosari Kab Malang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- T. T. Suan, dkk. *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya* (Malang: Bayu Media, 2011), hlm. 323.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir* , diakses tanggal 27 Agustus 2023
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir* , diakses tanggal 27 Agustus 2023
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir* , diakses tanggal 05 September 2023
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir* , diakses tanggal 27 Agustus 2023
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Uii, *Al-Qur’an dan Tafsir* , diakses tanggal 05 September 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Jaffrai Andreas Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Riri Johanes Esrom selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wawancara dengan Riri Johansen selaku tokoh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Jakarta Selatan pada 23 Juni 2023
- Wilson. Relasi Islam – Dayak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusa*. Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal 11105-11122
- Wilson. Relasi Islam – Dayak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusa* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021. Hal 11105-11122.
- Zuhri, Muhammad. TAFL, dkk, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*. (Semarang: CV. Asy-syifa), 1992

LAMPIRAN

Lampiran I:

Dokumentasi foto bersama Narasumber



Foto bersama Tokoh Adat Dayak Jaffrai andreas dan Riri Johansen di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Lampiran II:

Kerangka Wawancara

Wawancara bersama Damang Mantir Jaffrai Andreas dan Riri Johansen

- c. Bagaimana masyarakat muslim dayak ngaju dalam melakukan upacara pernikahan adat Dayak Ngaju?
 - Sama seperti pada umumnya pernikahan adat, pernikahan adat dayak ngaju dalam masyarakat islam dimulai dengan keluarga laki2 menyiapkan benda-benda adat sebagai syarat perkawinan dan menetapkan siapa saja yang berperan menjadi juru bicara ketika haluang hampelek. Acara ini dilakukan oleh juru bicara dari kedua belah pihak, terdiri dari tiga, lima atau tujuh orang, sesuai dengan kesepakatan untuk saling berdialog menanyakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan pengantin laki-laki dengan menggunakan bahasa homur atau kiasan hingga mendapat kesepakatan. Sebenarnya dialog tawar-menawar ini hanya merupakan simbolis saja karena jalan hadat kawin (syarat-syarat perkawinan) telah dimufakatkan pada waktu maja misek. Setelah acara dialog selesai, dilanjutkan dengan penyerahan barang-barang perkawinan adat oleh ibu dari mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan dimasukkan ke dalam sangku dan disambut oleh Damang Kepala Adat.
Tibalah saatnya pelaksanaan pesta perkawinan yang merupakan acara panginan jandau (makan bersama), Kedua mempelai juga dipersilahkan makan dalam satu piring, bermakna saling melengkapi dan setia dalam suka maupun duka. Setelah selesai barulah surat perjanjian perkawinan mereka dibaca kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi serta Kepala Kampung. Adapun, surat perjanjian perkawinan menurut adat dayak adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat yang menjadi pegangan bagi kedua belah pihak.

- d. Bagaimana konsep keluarga harmonis dalam masyarakat adat Dayak Ngaju?
- Saling menghormati, menyayangi, menjaga keutuhan dari kesetiaan dan pernikahan. Pada masyarakat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak calon mempelai dan orangtua calon mempelai, mengenai jalan hadat yang menjadi tanggung jawab pihak calon mempelai laki-laki, hak dan kewajiban masing-masing, sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran, pengaturan pembagian harta benda bersama termasuk hak anak dan hak ahli waris jika perkawinan itu tidak mendapatkan anak. Perjanjian perkawinan itu ditandatangani oleh kedua calon mempelai, orangtua, saksi-saksi perkawinan, Damang Adat.
- e. Apakah dalam pernikahan adat terdapat proses yang dipercayai dapat membentuk keluarga yang harmonis?
- Semua proses dalam pernikahan adat dimaknai dapat membentuk keluarga yang harmonis, dimana sebelum melakukan proses pernikahan, kedua mempelai harus menyiapkan beberapa benda adat yang menjadi syarat dan juga harus melakukan beberapa prosesi adat yang meyakinkan kalau kedua mempelai sudah siap untuk membina rumah tangga, dan masuk kedalam kehidupan setelahnya.
- f. Adakah proses yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pernikahan adat?
- Semua proses harus dijalani dalam runtutan pernikahan adat. karna setiap proses memiliki nilai dan artinya masing-masing untuk kedua mempelai. Proses pernikahan adat dimulai dari proses Pra-perkawinan ;

- Manyaluang (Lamaran Awal/Penjajakan)
 - Mamanggul (Meminang)
 - Maja Misek (Pertunangan)
 - kemudian baru masuk ke proses pernikahan adat ;
 - Penganten Haguët (Persiapan alat-alat dan syarat adat)
 - Haluang Hampelek (Dialog tawar menawar)
 - Pesta perkawinan
- g. Dalam suku adat dayak ngaju sendiri, apakah terdapat ketentuan tersendiri untuk masyarakat yang beragama muslim?
- Ada 1 proses yang tidak dilakukan oleh masyarakat muslim suku dayak ngaju, yaitu proses nyaki palas atau mamalas kedua mempelai yang dipimpin oleh Damang ataupun Mantir adat. Nyaki palas, yaitu mengoleskan darah hewan (babi) korban yang telah di taruh pada sebuah piring atau mangkok kecil ke anggota tubuh kedua mempelai dilakukan di ruang di mana mereka mengadakan mufakat. kemudian dalam perayaan pesta pernikahan suku adat, ada proses makan bersama, yang mana biasanya didalam makan bersama itu menu yang disiapkan adalah berbagai olahan babi, pada masyarakat islam suku dayak ngaju, menu babi tersebut dapat diganti dengan menu halal seperti berbagai olahan sapi atau ayam.

CURICULUM VITAE MAHASISWA

ADIYA RACHMAT PRATAMA

Pendidikan

MAHASISWA AKHIR S-1 HUKUM ISLAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)

Pengalaman Kerja

- Barista atau Peracik Minuman Kopi
(Selama 5 tahun)
- Marketing Coffeshop Kala Kopi
Menggoda
(Selama 1 Tahun)
- Tim digital Management Artis CK
Manajemen
(Selama 5 bulan)
- Staff Legal Corporate PT. Inovasi
Sugih Andalan Teknologi Utama
Indonesia
(Selama 6 bulan)
- Maketing Coffeeshop PT. Nyore
Nyante Group
(Selama 3 bulan)
- Manager Coffeeshop Kiriminkopi
(Juni 2023 - sekarang)

Kemampuan

- Komunikasi
- Microsoft Office
- Bekerja dalam tim
- Sosial Media
- Digital Marketing
- R&B Minuman



Tentang Saya

Sekilas tentang saya. Dalam dunia pekerjaan Pengalaman saya lebih banyak di dunia seputar F&B atau lebih fokus ke pekerjaan meracik kopi ataupun minuman lainnya. Dalam dunia pekerjaan berbagai macam pekerjaan saya coba termasuk saya pernah menjadi Staff Legal Corporate di salah satu perusahaan yang berada di jakarta dan staff Marketing di perusahaan yang berada di Jogja.

Kontak

 **0812 - 2737 - 0873**

 **@arpratama_**

 **adiyarachmat.p@gmail.com**

